

B **PENELITIAN** **STANDAR SPMI**

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)

UNIVERSITAS JAYABAYA

Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur

OKTOBER 2019



UNIVERSITAS JAYABAYA

Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI

BIDANG PENELITIAN

DAFTAR ISI

- Halaman Sampul
 - Daftar Isi
 - Surat Keputusan Rektor Nomor 71 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Standar SPMI Universitas Jayabaya
 - Surat Keputusan Yayasan Nomor 138/KYJ/X/2019 tentang Penetapan Standar SPMI Universitas Jayabaya
 - Surat Keputusan Ketua Senat Nomor 05/Senat/UJ/X/2019 tentang Persetujuan Standar SPMI Universitas Jayabaya
1. Standar Hasil Penelitian
 2. Standar Isi Penelitian
 3. Standar Proses Penelitian
 4. Standar Penilaian Penelitian
 5. Standar Peneliti
 6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
 7. Standar Pengelolaan Penelitian
 8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian



UNIVERSITAS JAYABAYA

Kami Bangga Menjadi Milik Bangsa

FAKULTAS-FAKULTAS :

Fakultas Ekonomi

- Jurusan Manajemen Perusahaan (Terakreditasi)
- Jurusan Akuntansi (Terakreditasi)

Fakultas Hukum

(Terakreditasi)

Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

- Jurusan Administrasi Negara (Terakreditasi)
- Jurusan Hubungan Internasional (Terakreditasi)

Fakultas Teknologi Industri

- Jurusan Teknik Mesin (Terakreditasi)
- Jurusan Teknik Elektro (Terakreditasi)
- Jurusan Teknik Kimia (Terakreditasi)
- Program D-III Teknik Mesin (Terakreditasi)
- Program D-III Teknik Elektro (Terakreditasi)
- Program D-III Teknik Kimia (Terakreditasi)

Fakultas Teknik Sipil & Perencanaan

- Jurusan Teknik Sipil (Terakreditasi)
- Jurusan Teknik Arsitektur (Terakreditasi)

Fakultas Ilmu Komunikasi (Terakreditasi)

- Konsentrasi Ilmu Hubungan Masyarakat
- Konsentrasi Ilmu Jurnalistik

Fakultas Psikologi

Sekolah Tinggi Manajemen Informatika & Komputer

- Jurusan Sistem Informasi (Ijin Operasional)
- Program D-III Manajemen Informatika Komputer (Terakreditasi)

AKADEMI-AKADEMI :

- Akademi Akuntansi (Terakreditasi)
- Akademi Manajemen Perusahaan (Terakreditasi)

PROGRAM PASCA SARJANA (S2) :

Magister Manajemen (Terakreditasi)

Magister Hukum (Terakreditasi)

Magister Ilmu Komunikasi (Terdaftar)

Magister Ilmu Administrasi (Terdaftar)

Magister Kenotariatan (Terdaftar)

PROGRAM DOKTOR (S3) :

Ilmu Hukum

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JAYABAYA NOMOR : 71 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR SPMI UNIVERSITAS JAYABAYA

Rektor Universitas Jayabaya,

- MENIMBANG :**
- Bahwa dalam rangka melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Jayabaya (UJ) perlu disusun standar SPMI;
 - bahwa Standar SPMI yang tercantum dalam point (a) di atas harus selalu dimutakhirkan dan merupakan pedoman penting yang diberlakukan dalam rangka kegiatan implementasi SPMI UJ;
 - bahwa untuk maksud seperti tersebut pada butir b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor-UJ.

- MENGINGAT :**
- Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Permen Ristekdikti Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Permen Ristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - Permen Ristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 - Permen Ristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - Statuta Universitas Jayabaya;

MEMPERHATIKAN : Hasil Perumusan dan Pemeriksaan Standar SPMI oleh Tim Pemutakhiran Standar SPMI 2019;

MEMUTUSKAN



UNIVERSITAS JAYABAYA

Kami Bangga Menjadi Milik Bangsa

FAKULTAS-FAKULTAS :

Fakultas Ekonomi

- Jurusan Manajemen Perusahaan (Terakreditasi)
- Jurusan Akuntansi (Terakreditasi)

Fakultas Hukum (Terakreditasi)

Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

- Jurusan Administrasi Negara (Terakreditasi)
- Jurusan Hubungan Internasional (Terakreditasi)

Fakultas Teknologi Industri

- Jurusan Teknik Mesin (Terakreditasi)
- Jurusan Teknik Elektro (Terakreditasi)
- Jurusan Teknik Kimia (Terakreditasi)
- Program D-III Teknik Mesin (Terakreditasi)
- Program D-III Teknik Elektro (Terakreditasi)
- Program D-III Teknik Kimia (Terakreditasi)

Fakultas Teknik Sipil & Perencanaan

- Jurusan Teknik Sipil (Terakreditasi)
- Jurusan Teknik Arsitektur (Terakreditasi)

Fakultas Ilmu Komunikasi (Terakreditasi)

- Konsentrasi Ilmu Hubungan Masyarakat
- Konsentrasi Ilmu Jurnalistik

Fakultas Psikologi

Sekolah Tinggi Manajemen Informatika & Komputer

- Jurusan Sistem Informasi (Ijin Operasional)
- Program D-III Manajemen Informatika Komputer (Terakreditasi)

AKADEMI-AKADEMI :

Akademi Akuntansi (Terakreditasi)

Akademi Manajemen Perusahaan (Terakreditasi)

PROGRAM PASCA SARJANA (S2) :

Magister Manajemen (Terakreditasi)

Magister Hukum (Terakreditasi)

Magister Ilmu Komunikasi (Terdaftar)

Magister Ilmu Administrasi (Terdaftar)

Magister Kenotariatan (Terdaftar)

PROGRAM DOKTOR (S3) :

Ilmu Hukum

MENETAPKAN :

PERTAMA : Dokumen Standar SPMI 2019, sebagai hasil pemutakhiran revisi ke-3 dinyatakan berlaku dan merupakan dokumen yang menjadi pedoman dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Jayabaya;

KE-DUA : Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) – UJ merupakan lembaga yang bertanggungjawab dalam penyusunan dan pengembangan serta pendampingan pelaksanaan Dokumen SPMI Universitas Jayabaya;

KE-TIGA : Dokumen Standar SPMI wajib terdiri dari minimal 24 Standar SPMI sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Ristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 dan Standar-Standar SPMI yang ditetapkan oleh Universitas Jayabaya;

KE-EMPAT : Dalam kurun waktu yang ditetapkan maksimal 2 tahun harus dilaksanakan peninjauan terhadap isi dokumen SPMI yang sudah ditetapkan;

KE-LIMA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak dikeluarkan pada tanggal 18 Oktober 2019, dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan ditetapkan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Hari : Jum'at
Tanggal : 18 Oktober 2019

Rektor,

Prof. H. Amir Santoso, M.Soc.Sc,Ph.D.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. BPH Yayasan Jayabaya
2. Para Wakil Rektor
3. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu
4. Para Dekan, Direktur Unit Pengelola Program Studi (UPPS) Arsip.



YAYASAN JAYABAYA

Kami Bangga Menjadi Milik Bangsa

KEPUTUSAN YAYASAN JAYABAYA NOMOR : 138/KYJ/X/2019 TENTANG PENETAPAN STANDAR SPMI UNIVERSITAS JAYABAYA

KETUA YAYASAN JAYABAYA DI JAKARTA

- MENIMBANG :**
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Jayabaya (UJ) perlu dilengkapi dokumen dalam bentuk Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (Standar SPMI);
 - b. Bahwa dokumen Standar SPMI harus selalu dimutakhirkan agar implementasi SPMI di Universitas Jayabaya dapat dijalankan dengan optimal;
 - c. Bahwa untuk maksud seperti tersebut pada butir a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Yayasan Jayabaya.
- MENGINGAT :**
1. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Kepmen Ristek dikti Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Kepmen Ristek dikti No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 4. Kepmen Ristek dikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 5. Kepmen Ristek dikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 6. Statuta Universitas Jayabaya;
- MEMPERHATIKAN :** Hasil Rapat Senat UJ tentang Persetujuan Standar SPMI UJ, 8 Oktober 2019



YAYASAN JAYABAYA

Kami Bangga Menjadi Milik Bangsa

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Dokumen Standar SPMI yang telah dimutakhirkan melalui revisi ke-3 ditetapkan sebagai salah satu dokumen mutu dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Universitas Jayabaya;

KE-DUA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak dikeluarkan pada tanggal 18 Oktober 2019, dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan ditetapkan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Hari : Jumat
Tanggal : 18 Oktober 2019

Yayasan Jayabaya,

Drs. H. Husain Muhammad, MM.
Ketua Badan Pengurus Harian

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Rektor
 2. Para Wakil Rektor
 3. Para Dekan/ Direktur Unit Pengelola Program Studi (UPPS)
 4. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
- Arsip.



UNIVERSITAS JAYABAYA

Kami Bangga Menjadi Milik Bangsa

FAKULTAS-FAKULTAS :

Fakultas Ekonomi

- Jurusan Manajemen Perusahaan (Terakreditasi)
- Jurusan Akuntansi (Terakreditasi)

Fakultas Hukum

(Terakreditasi)

Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

- Jurusan Administrasi Negara (Terakreditasi)
- Jurusan Hubungan Internasional (Terakreditasi)

Fakultas Teknologi Industri

- Jurusan Teknik Mesin (Terakreditasi)
- Jurusan Teknik Elektro (Terakreditasi)
- Jurusan Teknik Kimia (Terakreditasi)
- Program D-III Teknik Mesin (Terakreditasi)
- Program D-III Teknik Elektro (Terakreditasi)
- Program D-III Teknik Kimia (Terakreditasi)

Fakultas Teknik Sipil & Perencanaan

- Jurusan Teknik Sipil (Terakreditasi)
- Jurusan Teknik Arsitektur (Terakreditasi)

Fakultas Ilmu Komunikasi (Terakreditasi)

- Konsentrasi Ilmu Hubungan Masyarakat
- Konsentrasi Ilmu Jurnalistik

Fakultas Psikologi

Sekolah Tinggi Manajemen Informatika & Komputer

- Jurusan Sistem Informasi (Ijin Operasional)
- Program D-III Manajemen Informatika Komputer (Terakreditasi)

AKADEMI-AKADEMI :

Akademi Akuntansi

(Terakreditasi)

Akademi Manajemen Perusahaan

(Terakreditasi)

PROGRAM PASCA SARJANA (S2) :

Magister Manajemen

(Terakreditasi)

Magister Hukum

(Terakreditasi)

Magister Ilmu Komunikasi

(Terdaftar)

Magister Ilmu Administrasi

(Terdaftar)

Magister Kenotariatan

(Terdaftar)

PROGRAM DOKTOR (S3) :

Ilmu Hukum

KEPUTUSAN SENAT UNIVERSITAS JAYABAYA NOMOR : 05/SENAT/UJ/X/2019 TENTANG

PERSETUJUAN STANDAR SPMI UNIVERSITAS JAYABAYA

Senat Universitas Jayabaya,

- MENIMBANG :**
- Bahwa dalam rangka melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Jayabaya (UJ) perlu dilengkapi dokumen dalam bentuk Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (Standar SPMI);
 - bahwa dokumen Standar SPMI harus selalu dimutakhirkan agar implementasi SPMI di Universitas Jayabaya dapat dijalankan dengan optimal;
 - bahwa untuk maksud seperti tersebut pada butir a dan b diatas diperlukan persetujuan Senat Universitas Jayabaya dalam bentuk surat keputusan.

- MENINGGAT :**
- Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Kepmen Ristekdikti Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Kepmen Ristekdikti No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - Kepmen Ristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 - Kepmen Ristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - Statuta Universitas Jayabaya;

MEMPERHATIKAN Hasil Rapat Senat UJ tentang Persetujuan Standar SPMI UJ, 8 Oktober 2019

MEMUTUSKAN



UNIVERSITAS JAYABAYA

Kami Bangga Menjadi Milik Bangsa

FAKULTAS-FAKULTAS :

Fakultas Ekonomi

- Jurusan Manajemen Perusahaan (Terakreditasi)
- Jurusan Akuntansi (Terakreditasi)

Fakultas Hukum (Terakreditasi)

Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

- Jurusan Administrasi Negara (Terakreditasi)
- Jurusan Hubungan Internasional (Terakreditasi)

Fakultas Teknologi Industri

- Jurusan Teknik Mesin (Terakreditasi)
- Jurusan Teknik Elektro (Terakreditasi)
- Jurusan Teknik Kimia (Terakreditasi)
- Program D-III Teknik Mesin (Terakreditasi)
- Program D-III Teknik Elektro (Terakreditasi)
- Program D-III Teknik Kimia (Terakreditasi)

Fakultas Teknik Sipil & Perencanaan

- Jurusan Teknik Sipil (Terakreditasi)
- Jurusan Teknik Arsitektur (Terakreditasi)

Fakultas Ilmu Komunikasi (Terakreditasi)

- Konsentrasi Ilmu Hubungan Masyarakat
- Konsentrasi Ilmu Jurnalistik

Fakultas Psikologi

Sekolah Tinggi Manajemen Informatika & Komputer

- Jurusan Sistem Informasi (Ijin Operasional)
- Program D-III Manajemen Informatika Komputer (Terakreditasi)

AKADEMI-AKADEMI :

Akademi Akuntansi (Terakreditasi)

Akademi Manajemen Perusahaan (Terakreditasi)

PROGRAM PASCA SARJANA (S2) :

Magister Manajemen (Terakreditasi)

Magister Hukum (Terakreditasi)

Magister Ilmu Komunikasi (Terdaftar)

Magister Ilmu Administrasi (Terdaftar)

Magister Kenotariatan (Terdaftar)

PROGRAM DOKTOR (S3) :

Ilmu Hukum

MENETAPKAN :

PERTAMA : Menyetujui dokumen Standar SPMI yang telah dimutakhirkan melalui revisi ke-3 merupakan salah satu dokumen mutu dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Universitas Jayabaya.;

KE-DUA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak dikeluarkan pada tanggal 8 Oktober 2019, dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan ditetapkan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Hari : Selasa
Tanggal : 8 Oktober 2019


Ketua Senat Universitas Jayabaya

Letjen. TNI (Purn) Prof. Dr. Syarifudin Tippe, M.Si.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. BPH Yayasan Jayabaya
2. Rektor
3. Para Wakil Rektor
4. Para Dekan/Direktur Unit Pengelola Program Studi (UPPS)
5. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)

Arsip.



B01


STANDAR HASIL PENELITIAN

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)


UNIVERSITAS JAYABAYA

Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur

OKTOBER 2019

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/B01
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	1 (16)
STANDAR HASIL PENELITIAN			

Proses	Penanggungjawab		Tgl.
	Nama / Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	1. Dr. Flora E, M.Si. / Ketua Tim 2. Dr. R. Lina S., SH, MH/ Anggota 3. Dr. Ika Yuliasari, M.Si / Anggota 4. Ferdian A, SE, MM / Anggota		4/10/2019
2. Pemeriksaan	1. Ir. Endang SR, M.Kom / Ketua Tim 2. Lia Marthalia, S.Pd, MM / Anggota 3. Eka Wahyu H, S.Sos, M.Si / Anggota 4. Ardi Oktafianto/ Anggota		07/10/2019
3. Persetujuan	Prof. Dr. S. Tippe / Ketua Senat UJ		08/10/2019
4. Penetapan	Drs. H. Husain M, MM / BPH Yayasan Jayabaya		18/10/2019
5. Pengendalian	Ir. Endang Sri Rahayu, M.Kom. /Ka. LPM		07/10/2019

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/B01
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	2 (16)
STANDAR HASIL PENELITIAN			



I VISI, MISI dan TUJUAN


1. VISI

Visi Universitas Jayabaya: “Pada tahun 2038 menjadi Universitas unggul di Asia, kreatif - inovatif dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berbasis profesionalisme”

2. MISI

Untuk mencapai visi tersebut maka misi Universitas Jayabaya adalah:

- a) Menyelenggarakan pendidikan bermutu tinggi dalam meningkatkan daya saing bangsa di tingkat Asia;
- b) Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian terintegrasi pada pengabdian kepada masyarakat;
- c) Membangun sistem manajemen perguruan tinggi yang berbasis pada profesionalisme, kredibel, dan akuntabel;
- d) Mendorong terbentuknya masyarakat unggul dan kreatif berbasis pada nilai-nilai profesionalisme.

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/B01
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	3 (16)
STANDAR HASIL PENELITIAN			

3. TUJUAN

Tujuan pendidikan di Universitas Jayabaya sesuai visi dan misi adalah mendidik para lulusan untuk menjadi tenaga terampil dalam bidang ilmunya yang memiliki kecakapan, keahlian dan keterampilan dengan:

- a) Menghasilkan lulusan bermutu yang memiliki kompetensi tinggi, kreatif dan profesional dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan kepentingan masyarakat;
- b) Meningkatkan jumlah dan mutu penelitian dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terintegrasi pada pengabdian kepada masyarakat;
- c) Menjalin kerjasama akademik dan non-akademik untuk meningkatkan mutu Tridharma Perguruan Tinggi;
- d) Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dan kapasitas sarana prasarana untuk membangun universitas unggul;
- e) Menguatkan sistem manajemen mutu dalam rangka meningkatkan daya saing Universitas


II RASIONALE STANDAR HASIL PENELITIAN

Standar Hasil Penelitian disusun sesuai dengan amanah peraturan dan perundang-undangan tentang pengelolaan Pendidikan Tinggi khususnya Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015, pasal 44.

III PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR HASIL PENELITIAN

1. Perumusan Standar Hasil Penelitian

Perumusan Standar Hasil Penelitian dilakukan oleh Tim Adhoc berdasarkan SK Rektor Nomor: 048 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Tim Pemutakhiran Standar Sistem

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/B01
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	4 (16)
STANDAR HASIL PENELITIAN			

Penjaminan Mutu Internal Universitas Jayabaya.

2. Penetapan Standar Hasil Penelitian

Penetapan Standar Hasil Penelitian dilakukan oleh Yayasan melalui SK Yayasan Nomor 138/KYJ/X/2019 tertanggal 18 Oktober 2019 setelah memperoleh persetujuan dari Senat Universitas melalui SK Senat Universitas Nomor 05/Senat/UJ/X/2019 tertanggal 8 Oktober 2019.

3. Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian

Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian oleh dosen dan mahasiswa dibawah tanggung jawab unit pengelola di UPPS dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)

4. Evaluasi Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian.

Evaluasi Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian oleh tim auditor internal melalui kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) dibawah pengendalian Kepala LPM (Lembaga Penjaminan Mutu)

5. Pengendalian Standar Hasil Penelitian


Pengendalian Standar Hasil Penelitian dilakukan oleh UPT yang bertanggung jawab melakukan pemenuhan standar bersama dengan LPPM dibawah pengendalian LPM setelah pelaksanaan AMI berupa adanya kegiatan Tindakan Koreksi

6. Peningkatan Standar Hasil Penelitian

Peningkatan Standar Hasil Penelitian dilakukan oleh Tim Adhoc Peningkatan Standar dibawah tanggung jawab LPM

IV DEFINISI

1. Penelitian dalam dunia pendidikan tinggi diartikan sebagai kegiatan mencari kebenaran yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidak benaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/B01
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	5 (16)
STANDAR HASIL PENELITIAN			


pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

2. Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.

V

PERNYATAAN ISI STANDAR HASIL PENELITIAN

1. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Jayabaya berkewajiban memastikan tersedianya dokumen yang memuat kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian Dosen dan Mahasiswa.
2. Setiap Dosen dan mahasiswa di Universitas Jayabaya berkewajiban memastikan hasil penelitian yang dilaksanakan diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi
3. Setiap Dosen dan mahasiswa di Universitas Jayabaya berkewajiban memastikan hasil penelitian yang dilaksanakan diarahkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat
4. Setiap Dosen dan mahasiswa di Universitas Jayabaya berkewajiban memastikan hasil penelitian yang dilaksanakan diarahkan dalam rangka meningkatkan daya saing bangsa
5. Setiap Dosen dan mahasiswa di Universitas Jayabaya berkewajiban memastikan hasil penelitian yang dilaksanakan diarahkan agar bernilai komersial
6. Setiap Dosen dan Mahasiswa di Universitas Jayabaya berkewajiban memastikan hasil penelitian yang dilaksanakan, dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode penelitian
7. Setiap Mahasiswa di Universitas Jayabaya yang melaksanakan penelitian berkewajiban memastikan hasil penelitiannya digunakan untuk memenuhi CPL berupa tugas akhir, skripsi, tesis atau disertasi
8. Setiap Dosen di Universitas Jayabaya berkewajiban menyajikan dalam seminar hasil

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/B01
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	6 (16)
STANDAR HASIL PENELITIAN			


penelitiannya minimal di tingkat lokal

9. Setiap Dosen di Universitas Jayabaya berkewajiban mempublikasikan hasil penelitiannya minimal jurnal nasional belum terakreditasi
10. Pimpinan Universitas Jayabaya melalui Ka. LPPM berkewajiban memfasilitasi pengurusan paten hasil penelitian
11. Setiap mahasiswa di Universitas Jayabaya berkewajiban mempublikasikan hasil penelitian yang dilaksanakan.
12. Setiap Dosen di Universitas Jayabaya berkewajiban memberikan layanan bimbingan kepada mahasiswa untuk mengajukan proposal hibah kompetisi dan mengikuti kegiatan Program Kreatifitas Mahasiswa (PKM) guna menghasilkan penelitian yang berkualitas.
13. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu berkewajiban memastikan terselenggaranya kegiatan Audit Mutu Internal sebagai salah satu kegiatan Evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Hasil Penelitian.
14. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu berkewajiban memastikan terlaksananya kegiatan pengendalian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Standar Hasil Penelitian.
15. Rektor berkewajiban memastikan terlaksananya peningkatan isi Standar Hasil Penelitian untuk menjamin peningkatan mutu Universitas secara berkelanjutan.


VI

INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR HASIL PENELITIAN


Pernyataan Standar	Sasaran	I	II	III	IV	V
		2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
5.1	Tersedianya Standar Hasil Penelitian yang memuat kriteria minimal mutu hasil penelitian	100%	100%	100%	100%	100%

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/B01
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	7 (16)
STANDAR HASIL PENELITIAN			

5.2	Terlaksananya penelitian dosen dan mahasiswa yang diarahkan untuk pengembangan IPTEK	20%	30%	40%	50%	50%
5.3	Terlaksananya penelitian dosen dan mahasiswa yang diarahkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat	30%	40%	50%	60%	70%
5.4	Terlaksananya penelitian dosen dan mahasiswa yang diarahkan dalam rangka meningkatkan daya saing bangsa	10%	20%	20%	20%	30%
5.5	Terlaksananya penelitian dosen dan mahasiswa yang diarahkan agar bernilai komersial	10%	20%	30%	30%	30%
5.6	Terlaksananya penelitian dosen dan mahasiswa yang memenuhi kaidah dan metode penelitian	90%	100%	100%	100%	100%
5.7	Terlaksananya penelitian mahasiswa yang digunakan untuk memenuhi CPL berupa tugas akhir, skripsi, tesis atau disertasi	90%	90%	90%	90%	90%

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/B01
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	8 (16)
STANDAR HASIL PENELITIAN			


5.8	Terlaksananya seminar hasil penelitian di tingkat lokal	30%	60%	80%	100%	100%
5.8	Terlaksananya seminar hasil penelitian di tingkat nasional	20%	30%	40%	40%	40%
5.8	Terlaksananya seminar hasil penelitian di tingkat internasional	10%	20%	30%	30%	30%
5.9	Terpublikasikannya hasil penelitian di jurnal nasional terakreditasi	10%	20%	30%	30%	30%
5.9	Terpublikasikannya hasil penelitian di jurnal internasional tidak terindeks scopus	10%	20%	30%	30%	30%
5.9	Terpublikasikannya hasil penelitian di jurnal internasional bereputasi atau terindeks scopus	10%	10%	20%	20%	20%
5.10	Jumlah paten hasil penelitian	2	3	5	8	10
5.11	Terpublikasikannya hasil penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa	80%	90%	100%	100%	100%
5.12	jumlah pengajuan proposal hibah kompetisi dan mengikuti kegiatan	5	10	15	20	30

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/B01
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	9 (16)
STANDAR HASIL PENELITIAN			


	PKM					
5.13	Terselenggaranya kegiatan Audit Mutu Internal sebagai salah satu kegiatan Evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Hasil Penelitian	Setiap akhir smt. Genap	Setiap akhir smt. Genap	Setiap akhir smt. Genap	Setiap akhir smt. Genap	Setiap akhir smt. Genap
5.14	Terlaksananya kegiatan pengendalian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Standar Hasil Penelitian	Tersedia RTL	Tersedia RTL	Tersedia RTL	Tersedia RTL	Tersedia RTL
5.15	Terlaksananya peningkatan isi Standar Hasil Penelitian untuk menjamin peningkatan mutu Universitas secara berkelanjutan.	Pemutakhiran standar	Evaluasi standar	Pemutakhiran standar	Evaluasi standar	Pemutakhiran standar

VII STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR HASIL PENELITIAN


SASARAN	STRATEGI	PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB	MEKANISME KONTROL
Tersedianya Standar Hasil Penelitian yang memuat kriteria minimal mutu hasil penelitian	<ul style="list-style-type: none"> Membentuk Tim Perumus Standar Melakukan Penyusunan Standar Bimbingan Teknis Penyusunan Standar 	<ul style="list-style-type: none"> Yayasan Rektor Ka.LPPM Ka. LPM 	Melakukan kegiatan monitoring penyusunan, bimtek, dan sosialisasi Standar

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/B01
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	10 (16)
STANDAR HASIL PENELITIAN			


	<ul style="list-style-type: none"> • Pengesahan Standar • Penetapan Standar • Sosialisasi kepada Dosen dan Mahasiswa 		Hasil Penelitian
Terlaksananya penelitian dosen dan mahasiswa yang diarahkan untuk pengembangan IPTEK	<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun Rencana Induk Penelitian yang diarahkan ke pengembangan IPTEK • Sosialisasi RIP kepada Pembimbing Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi • Sosialisasi untuk mengarahkan tema penelitian mahasiswa dan dosen 	<ul style="list-style-type: none"> • Ka. LPPM • Kaprodi 	Melakukan kegiatan monitoring arah penyusunan RI Penelitian dan sosialisasi RI Penelitian
Terlaksananya penelitian dosen dan mahasiswa yang diarahkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun Rencana Induk Penelitian yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat • Sosialisasi RIP kepada Pembimbing Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi • Sosialisasi untuk mengarahkan tema penelitian mahasiswa dan dosen 	Kaprodi	Melakukan kegiatan monitoring arah penyusunan RI Penelitian dan sosialisasi RI Penelitian
Terlaksananya penelitian dosen dan mahasiswa yang	<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun Rencana Induk Penelitian yang diarahkan untuk 	Kaprodi	Melakukan kegiatan monitoring arah

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/B01
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	11 (16)
STANDAR HASIL PENELITIAN			


diarahkan dalam rangka meningkatkan daya saing bangsa	meningkatkan daya saing bangsa <ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi RIP kepada Pembimbing Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi • Sosialisasi untuk mengarahkan tema penelitian mahasiswa dan dosen 		penyusunan RI Penelitian dan sosialisasi RI Penelitian
Terlaksananya penelitian dosen dan mahasiswa yang diarahkan agar bernilai komersial	<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun Rencana Induk Penelitian yang diarahkan agar bernilai komersial • Sosialisasi RIP kepada Pembimbing Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi • Sosialisasi untuk mengarahkan tema penelitian mahasiswa dan dosen 	Kaprodi	Melakukan kegiatan monitoring arah penyusunan RI Penelitian dan sosialisasi RI Penelitian
Terlaksananya penelitian dosen dan mahasiswa yang memenuhi kaidah dan metode penelitian	<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun Pedoman Pelaksanaan Penelitian yang meliputi kaidah dan metode penelitian • Sosialisasi Pedoman Pelaksanaan Penelitian kepada dosen dan mahasiswa 	Kaprodi	Melakukan pemantauan terhadap penyusunan pedoman dan sosialisasi terkait kaidah dan metode penelitian
Terlaksananya penelitian mahasiswa yang digunakan untuk memenuhi CPL berupa tugas akhir,	<ul style="list-style-type: none"> • Memastikan isi CPL memuat kewajiban penelitian dalam tugas akhir, skripsi, tesis atau 	<ul style="list-style-type: none"> • Kaprodi • Mahasiswa 	Melakukan monitoring CPL dan kurikulum tentang kewajiban penelitian dalam

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/B01
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	12 (16)
STANDAR HASIL PENELITIAN			


skripsi, tesis atau disertasi	disertasi <ul style="list-style-type: none"> • Memastikan CPL dicantumkan dalam dokumen kurikulum yang wajib diikuti mahasiswa 		tugas akhir/skripsi/tesis atau disertasi
Terlaksananya seminar hasil penelitian di tingkat lokal	<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun program kegiatan seminar lokal dalam RKT • Melaksanakan kegiatan seminar lokal 	<ul style="list-style-type: none"> • Ka. LPPM • Kaprodi • Dosen • Mahasiswa 	Melakukan monitoring RKT yang memuat kegiatan seminar lokal
Terlaksananya seminar hasil penelitian di tingkat nasional	<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun program kegiatan kepesertaan seminar di tingkat nasional dalam RKT • Mengikuti seminar nasional 	<ul style="list-style-type: none"> • Ka. LPPM • Kaprodi • Dosen • Mahasiswa 	Melakukan monitoring RKT yang memprogramkan kepesertaan seminar nasional
Terlaksananya seminar hasil penelitian di tingkat internasional	<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun program kegiatan kepesertaan seminar di tingkat internasional dalam RKT • Mengikuti seminar internasional 	<ul style="list-style-type: none"> • Ka. LPPM • Kaprodi • Dosen • Mahasiswa 	Melakukan monitoring RKT yang memprogramkan kepesertaan seminar internasional
Terpublikasikannya hasil penelitian di jurnal nasional terakreditasi	<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan workshop penulisan artikel • Menyusun program publikasi artikel di jurnal nasional terakreditasi dalam RKT • Submit artikel ke jurnal 	<ul style="list-style-type: none"> • Ka. LPPM • Kaprodi • Dosen • Mahasiswa 	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan monitoring kegiatan workshop penulisan artikel dan proses submit • Melakukan monitoring RKT yang memuat

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/B01
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	13 (16)
STANDAR HASIL PENELITIAN			

	nasional terakreditasi		publikasi artikel
Terpublikasikannya hasil penelitian di jurnal internasional tidak terindeks scopus	<ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan workshop penulisan artikel internasional Menyusun program publikasi artikel di jurnal internasional tidak terindeks scopus dalam RKT Submit artikel ke jurnal internasional tidak terindeks scopus 	<ul style="list-style-type: none"> Ka. LPPM Kaprodi Dosen Mahasiswa 	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan monitoring kegiatan workshop penulisan artikel dan proses submit Melakukan monitoring RKT yang memuat publikasi artikel
Terpublikasikannya hasil penelitian di jurnal internasional bereputasi atau terindeks scopus	<ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan workshop penulisan artikel internasional Menyusun program publikasi artikel di jurnal internasional terindeks scopus dalam RKT Submit artikel ke jurnal internasional terindeks scopus 	<ul style="list-style-type: none"> Ka. LPPM Kaprodi Dosen Mahasiswa 	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan monitoring kegiatan workshop penulisan artikel dan proses submit Melakukan monitoring RKT yang memuat publikasi artikel
Terfasilitasi pengurusan paten hasil penelitian oleh Pimpinan UJ	<ul style="list-style-type: none"> Menyusun Pedoman Pengajuan Paten oleh Universitas Melakukan sosialisasi pedoman pengajuan paten Menyusun program pengurusan paten dalam RKT Pengajuan pengurusan paten 	<ul style="list-style-type: none"> Ka. LPPM Kaprodi Dosen Mahasiswa 	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan pemantauan penyusunan pedoman pengajuan paten, sosialisasi dan proses pengajuan Melakukan pemantauan RKT yang memuat pengurusan paten

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/B01
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	14 (16)
STANDAR HASIL PENELITIAN			


Terpublikasikan hasil penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa	<ul style="list-style-type: none"> Menyiapkan sarana publikasi penelitian mahasiswa Sosialisasi kepada mahasiswa tentang publikasi penelitian Mendokumentasikan kegiatan publikasi penelitian mahasiswa 	<ul style="list-style-type: none"> Ka. LPPM Ka. Prodi Mahasiswa 	Melakukan pemantauan ketersediaan sarana publikasi mahasiswa dan sosialisasi
Terlaksananya bimbingan kepada mahasiswa untuk mengajukan proposal hibah kompetisi dan mengikuti kegiatan PKM guna menghasilkan penelitian yang berkualitas	<ul style="list-style-type: none"> Menyusun program kegiatan PKM mahasiswa dalam RKT Mempersiapkan Tim Pembimbing PKM Sosialisasi PKM kepada mahasiswa Tim Pembimbing melakukan pemantauan terhadap jadwal PKM Pengajuan proposal hibah dan PKM 	<ul style="list-style-type: none"> Ka. LPPM Ka. Prodi Dosen Mahasiswa 	Melakukan pemantauan RKT yang memuat program PkM, persiapan pembimbing PkM, sosialisasi dan pengajuan PkM
Terselenggaranya kegiatan Audit Mutu Internal sebagai salah satu kegiatan Evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Hasil Penelitian.	<ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan kegiatan AMI Membuat Laporan AMI Melaporkan kegiatan dan hasil AMI 	<ul style="list-style-type: none"> Ka. LPM Tim Auditor Internal 	<ul style="list-style-type: none"> Memantau pelaksanaan AMI Memantau pelaporan hasil Audit
Terlaksananya kegiatan pengendalian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Standar Hasil Penelitian.	<ul style="list-style-type: none"> Merumuskan RTL Melaksanakan Tinjauan Manajemen Pengesahan RTL oleh Senat Pelaksanaan RTL 	<ul style="list-style-type: none"> Ka. LPM Auditee Dekan/Direktur Rektor Senat Univ 	<ul style="list-style-type: none"> Memantau penyusunan RTL Memantau pelaksanaan tinjauan manajemen

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/B01
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	15 (16)
STANDAR HASIL PENELITIAN			

			<ul style="list-style-type: none"> • Memantau pengesahan RTL • Memantau pelaksanaan RTL
Terlaksananya peningkatan isi Standar Hasil Penelitian untuk menjamin peningkatan mutu Universitas secara berkelanjutan.	<ul style="list-style-type: none"> • Mengevaluasi hasil pelaksanaan standar • Peningkatan standar yang sudah terlampaui melalui pemutakhiran standar 	<ul style="list-style-type: none"> • Rektor • Ka. LPM • Tim Perumus Standar 	<ul style="list-style-type: none"> • Memantau hasil evaluasi pemenuhan standar • Memantau kegiatan peningkatan standar


VIII DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENELITIAN

- 1) Manual Penetapan Standar Hasil Penelitian
- 2) Manual Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian
- 3) Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian
- 4) Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian
- 5) Manual Peningkatan Standar Hasil Penelitian
- 6) Pedoman Penyusunan, Penetapan, Pelaksanaan, Pemantauan dan Pelaporan Standar Hasil Penelitian
- 7) Prosedur Penyusunan Standar Hasil Penelitian
- 8) Prosedur Penetapan Standar Hasil Penelitian
- 9) Prosedur Sosialisasi Standar Hasil Penelitian
- 10) Prosedur Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian
- 11) Prosedur Pemantauan Standar Hasil Penelitian
- 12) Prosedur Pelaporan Standar Hasil Penelitian
- 13) Laporan Penyusunan, penetapan dan sosialisasi Standar Hasil Penelitian
- 14) Laporan Pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan Standar Hasil Penelitian
- 15) Formulir pemantauan pelaksanaan Standar Hasil Penelitian

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/B01
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	16 (16)
STANDAR HASIL PENELITIAN			

IX REFERENSI

1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Bab III Penjaminan Mutu)
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang SPM Dikti
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi tentang Perubahan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. Statuta Universitas Jayabaya 2019



B02


STANDAR ISI PENELITIAN






LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)


UNIVERSITAS JAYABAYA

Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur

OKTOBER 2019

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/B02
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	1 (12)
STANDAR ISI PENELITIAN			

Proses	Penanggungjawab		Tgl.
	Nama / Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	1. Dr. Flora E, M.Si. / Ketua Tim 2. Dr. R. Lina S., SH, MH/ Anggota 3. Dr. Ika Yuliasari, M.Si / Anggota 4. Ferdian A, SE, MM / Anggota		4/10/2019
2. Pemeriksaan	1. Ir. Endang SR, M.Kom / Ketua Tim 2. Lia Marthalia, S.Pd, MM / Anggota 3. Eka Wahyu H, S.Sos, M.Si / Anggota 4. Ardi Oktafianto/ Anggota		07/10/2019
3. Persetujuan	Prof. Dr. S. Tippe / Ketua Senat UJ		08/10/2019
4. Penetapan	Drs. H. Husain M, MM / BPH Yayasan Jayabaya		18/10/2019
5. Pengendalian	Ir. Endang Sri Rahayu, M.Kom. /Ka. LPM		07/10/2019

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/B02
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	2 (12)
STANDAR ISI PENELITIAN			



I VISI, MISI dan TUJUAN


1. VISI

Visi Universitas Jayabaya: “Pada tahun 2038 menjadi Universitas unggul di Asia, kreatif - inovatif dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berbasis profesionalisme”

2. MISI

Untuk mencapai visi tersebut maka misi Universitas Jayabaya adalah:

- a) Menyelenggarakan pendidikan bermutu tinggi dalam meningkatkan daya saing bangsa di tingkat Asia;
- b) Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian terintegrasi pada pengabdian kepada masyarakat;
- c) Membangun sistem manajemen perguruan tinggi yang berbasis pada profesionalisme, kredibel, dan akuntabel;
- d) Mendorong terbentuknya masyarakat unggul dan kreatif berbasis pada nilai-nilai profesionalisme.

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/B02
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	3 (12)
STANDAR ISI PENELITIAN			

3. TUJUAN

Tujuan pendidikan di Universitas Jayabaya sesuai visi dan misi adalah mendidik para lulusan untuk menjadi tenaga terampil dalam bidang ilmunya yang memiliki kecakapan, keahlian dan keterampilan dengan:

- a) Menghasilkan lulusan bermutu yang memiliki kompetensi tinggi, kreatif dan profesional dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan kepentingan masyarakat.
- b) Meningkatkan jumlah dan mutu penelitian dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terintegrasi pada pengabdian kepada masyarakat.
- c) Menjalinkan kerjasama akademik dan non-akademik untuk meningkatkan mutu Tridharma Perguruan Tinggi.
- d) Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dan kapasitas sarana prasarana untuk membangun Universitas unggul.
- e) Menguatkan sistem manajemen mutu dalam rangka meningkatkan daya saing Universitas


II RASIONALE STANDAR ISI PENELITIAN

Standar Isi Penelitian disusun sesuai dengan amanah peraturan dan perundang-undangan tentang pengelolaan Pendidikan Tinggi khususnya Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015, pasal 45.

III PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR ISI PENELITIAN

1. Perumusan Standar isi Penelitian

Perumusan Standar Isi Penelitian dilakukan oleh Tim Adhoc berdasarkan SK Rektor Nomor: 048 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Tim Pemutakhiran Standar Sistem

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/B02
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	4 (12)
STANDAR ISI PENELITIAN			

Penjaminan Mutu Internal Universitas Jayabaya.

2. Penetapan Standar Isi Penelitian

Penetapan Standar Isi Penelitian dilakukan oleh Yayasan melalui SK Yayasan Nomor 138/KYJ/X/2019 tertanggal 18 Oktober 2019 setelah memperoleh persetujuan dari Senat Universitas melalui SK Senat Universitas Nomor 05/Senat/UJ/X/2019 tertanggal 8 Oktober 2019.

3. Pelaksanaan Standar Isi Penelitian

Pelaksanaan Standar Isi Penelitian oleh dosen dan mahasiswa dibawah tanggung jawab unit pengelola di UPPS dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)

4. Evaluasi Pelaksanaan Standar Isi Penelitian.

Evaluasi Pelaksanaan Standar Isi Penelitian oleh tim auditor internal melalui kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) dibawah pengendalian Kepala LPM (Lembaga Penjaminan Mutu)

5. Pengendalian Standar Isi Penelitian


Pengendalian Standar Isi Penelitian dilakukan oleh UPT yang bertanggung jawab melakukan pemenuhan standar bersama dengan LPPM dibawah pengendalian LPM setelah pelaksanaan AMI berupa adanya kegiatan Tindakan Koreksi

6. Peningkatan Standar Isi Penelitian

Peningkatan Standar Isi Penelitian dilakukan oleh Tim Adhoc Peningkatan Standar dibawah tanggung jawab LPM

IV DEFINISI

1. Penelitian dalam dunia pendidikan tinggi diartikan sebagai kegiatan mencari kebenaran yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidak benaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/B02
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	5 (12)
STANDAR ISI PENELITIAN			


pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

2. Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.

V


PERNYATAAN STANDAR ISI PENELITIAN

1. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Jayabaya berkewajiban memastikan tersedianya Standar Isi Penelitian yang memuat kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.
2. Ketua LPPM berkewajiban memastikan kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan.
3. Ketua LPPM berkewajiban memastikan materi pada penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.
4. Ketua LPPM berkewajiban memastikan materi pada penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
5. Ketua LPPM berkewajiban memastikan materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional.
6. Ketua LPPM berkewajiban memastikan materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.
7. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu berkewajiban memastikan terselenggaranya kegiatan Audit Mutu Internal sebagai salah satu kegiatan Evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Isi Penelitian.
8. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu berkewajiban memastikan terlaksananya kegiatan pengendalian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Standar Isi Penelitian.
9. Rektor berkewajiban memastikan terlaksananya peningkatan isi Standar Isi Penelitian untuk menjamin peningkatan mutu Universitas secara berkelanjutan.


	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/B02
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	6 (12)
STANDAR ISI PENELITIAN			

VI INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR ISI PENELITIAN

Pernyataan Standar	Sasaran	I	II	III	IV	V
		2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
5.1	Tersedianya standar isi penelitian yang memuat kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.	100%	100%	100%	100%	100%
5.2	Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan.	100%	100%	100%	100%	100%
5.3	Materi pada penelitian dasar berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.	60%	70%	90%	100%	100%
5.4	Materi pada penelitian terapan berorientasi pada luaran penelitian	70%	80%	100%	100%	100%

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/B02
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	7 (12)
STANDAR ISI PENELITIAN			


	yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.					
5.5	Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional.	30%	40%	50%	60%	60%
5.6	Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.	70%	70%	80%	90%	90%
5.7	Terselenggaranya kegiatan Audit Mutu Internal sebagai salah satu kegiatan Evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Isi Penelitian	Setiap akhir smt. Genap	Setiap akhir smt. Genap	Setiap akhir smt. Genap	Setiap akhir smt. Genap	Setiap akhir smt. Genap
5.8	Terlaksananya kegiatan pengendalian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Standar Isi Penelitian	Tersedia RTL	Tersedia RTL	Tersedia RTL	Tersedia RTL	Tersedia RTL

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/B02
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	8 (12)
STANDAR ISI PENELITIAN			


5.9	Terlaksananya peningkatan isi Standar Isi Penelitian untuk menjamin peningkatan mutu Universitas secara berkelanjutan.	Pemutakhiran standar	Evaluasi standar	Pemutakhiran standar	Evaluasi standar	Pemutakhiran standar
-----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------	------------------	----------------------	------------------	----------------------

VII STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR ISI PENELITIAN


SASARAN	STRATEGI	PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB	MEKANISME KONTROL
Tersedianya standar isi penelitian yang memuat kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.	<ul style="list-style-type: none"> Membentuk Tim Perumus/pemutakhiran Standar Isi Penelitian Melakukan Penyusunan/ pemutakhiran Standar Bimbingan Teknis Penyusunan/pemutakhiran Standar Pengesahan Standar 	Rektor Ka.LPPM Ka. LPM	Melakukan kegiatan monitoring penyusunan, bimtek, dan sosialisasi Standar Isi Penelitian
Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan.	<ul style="list-style-type: none"> Menyusun Rencana Induk Penelitian yang diarahkan ke materi penelitian dasar dan penelitian terapan 	Ka. LPPM Kaprodi	Melakukan monitoring arah RI Penelitian
Materi pada penelitian dasar	<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi RIP kepada Peneliti tentang luaran 	Ka. LPPM Kaprodi	Melakukan monitoring

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/B02
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	9 (12)
STANDAR ISI PENELITIAN			

berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.	penelitian dasar		sosialisasi RIP kepada Peneliti tentang luaran penelitian dasar
Materi pada penelitian terapan berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.	<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi RIP kepada Peneliti tentang luaran penelitian terapan 	Ka. LPPM Kaprodi	Melakukan monitoring sosialisasi RIP kepada Peneliti tentang luaran penelitian terapan
Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional.	<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi RIP kepada Peneliti tentang cakupan materi kajian khusus untuk kepentingan nasional 	Ka. LPPM Kaprodi	Melakukan monitoring sosialisasi RIP kepada Peneliti tentang cakupan materi kajian khusus untuk kepentingan nasional
Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan	<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi RIP kepada Peneliti tentang prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi 	Ka. LPPM Kaprodi	Melakukan monitoring sosialisasi RIP kepada Peneliti tentang prinsip-prinsip kemanfaatan,

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/B02
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	10 (12)
STANDAR ISI PENELITIAN			

mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.	kebutuhan masa mendatang		kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang
Terselenggaranya kegiatan Audit Mutu Internal sebagai salah satu kegiatan Evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Isi Penelitian.	<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan kegiatan AMI • Membuat Laporan AMI • Melaporkan kegiatan dan hasil AMI 	<ul style="list-style-type: none"> • Ka. LPM • Tim Auditor Internal 	<ul style="list-style-type: none"> • Memantau pelaksanaan AMI • Memantau pelaporan hasil Audit
Terlaksananya kegiatan pengendalian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Standar Isi Penelitian.	<ul style="list-style-type: none"> • Merumuskan RTL • Melaksanakan Tinjauan Manajemen • Pengesahan RTL oleh Senat • Pelaksanan RTL 	<ul style="list-style-type: none"> • Ka. LPM • Auditee • Dekan/Direktur • Rektor • Senat Univ 	<ul style="list-style-type: none"> • Memantau penyusunan RTL • Memantau pelaksanaan tinjauan manajemen • Memantau pengesahan RTL • Memantau pelaksanaan RTL
Terlaksananya peningkatan isi Standar Isi Penelitian untuk menjamin peningkatan mutu Universitas secara berkelanjutan.	<ul style="list-style-type: none"> • Mengevaluasi hasil pelaksanaan standar • Peningkatan standar yang sudah terlampaui melalui pemutakhiran standar 	<ul style="list-style-type: none"> • Rektor • Ka. LPM • Tim Perumus Standar 	<ul style="list-style-type: none"> • Memantau hasil evaluasi pemenuhan standar • Memantau kegiatan peningkatan standar

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/B02
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	11 (12)
STANDAR ISI PENELITIAN			

VIII


DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR ISI PENELITIAN

- 1) Manual Penetapan Standar Isi Penelitian
- 2) Manual Pelaksanaan Standar Isi Penelitian
- 3) Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Isi Penelitian
- 4) Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Isi Penelitian
- 5) Manual Peningkatan Standar Isi Penelitian
- 6) Pedoman Penyusunan, Penetapan, Pelaksanaan, Pemantauan dan Pelaporan Standar Isi Penelitian
- 7) Prosedur Penyusunan Standar Isi Penelitian
- 8) Prosedur Penetapan Standar Isi Penelitian
- 9) Prosedur Sosialisasi Standar Isi Penelitian
- 10) Prosedur Pelaksanaan Standar Isi Penelitian
- 11) Prosedur Pemantauan Standar Isi Penelitian
- 12) Prosedur Pelaporan Standar Isi Penelitian
- 13) Laporan Penyusunan, penetapan dan sosialisasi Standar Isi Penelitian
- 14) Laporan Pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan Standar Isi Penelitian
- 15) Formulir pemantauan pelaksanaan Standar Isi Penelitian


IX

REFERENSI

1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Bab III Penjaminan Mutu)
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang SPM Dikti
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/B02
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	12 (12)
STANDAR ISI PENELITIAN			

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi tentang Perubahan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. Statuta Universitas Jayabaya 2019



B03


STANDAR PROSES PENELITIAN






LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)


UNIVERSITAS JAYABAYA

Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur

OKTOBER 2019

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/B03
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	1 (11)
STANDAR PROSES PENELITIAN			

Proses	Penanggungjawab		Tgl.
	Nama / Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	1. Dr. Flora E, M.Si. / Ketua Tim 2. Dr. R. Lina S., SH, MH/ Anggota 3. Dr. Ika Yuliasari, M.Si / Anggota 4. Ferdian A, SE, MM / Anggota		4/10/2019
2. Pemeriksaan	1. Ir. Endang SR, M.Kom / Ketua Tim 2. Lia Marthalia, S.Pd, MM / Anggota 3. Eka Wahyu H, S.Sos, M.Si / Anggota 4. Ardi Oktafianto/ Anggota		07/10/2019
3. Persetujuan	Prof. Dr. S. Tippe / Ketua Senat UJ		08/10/2019
4. Penetapan	Drs. H. Husain M, MM / BPH Yayasan Jayabaya		18/10/2019
5. Pengendalian	Ir. Endang Sri Rahayu, M.Kom. /Ka. LPM		07/10/2019

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/B03
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	2 (11)
STANDAR PROSES PENELITIAN			



I VISI, MISI dan TUJUAN


1. VISI

Visi Universitas Jayabaya: “Pada tahun 2038 menjadi Universitas unggul di Asia, kreatif - inovatif dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berbasis profesionalisme”

2. MISI

Untuk mencapai visi tersebut maka misi Universitas Jayabaya adalah:

- a) Menyelenggarakan pendidikan bermutu tinggi dalam meningkatkan daya saing bangsa di tingkat Asia;
- b) Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian terintegrasi pada pengabdian kepada masyarakat ;
- c) Membangun sistem manajemen perguruan tinggi yang berbasis pada profesionalisme, kredibel, dan akuntabel;
- d) Mendorong terbentuknya masyarakat unggul dan kreatif berbasis pada nilai-nilai profesionalisme.

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/B03
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	3 (11)
STANDAR PROSES PENELITIAN			

3. TUJUAN

Tujuan pendidikan di Universitas Jayabaya sesuai visi dan misi adalah mendidik para lulusan untuk menjadi tenaga terampil dalam bidang ilmunya yang memiliki kecakapan, keahlian dan keterampilan dengan:

- a) Menghasilkan lulusan bermutu yang memiliki kompetensi tinggi, kreatif dan profesional dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan kepentingan masyarakat;
- b) Meningkatkan jumlah dan mutu penelitian dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terintegrasi pada pengabdian kepada masyarakat;
- c) Menjalin kerjasama akademik dan non-akademik untuk meningkatkan mutu Tridharma Perguruan Tinggi;
- d) Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dan kapasitas sarana prasarana untuk membangun Universitas unggul;
- e) Menguatkan sistem manajemen mutu dalam rangka meningkatkan daya saing Universitas


II RASIONALE STANDAR PROSES PENELITIAN

Standar Proses Penelitian disusun sesuai dengan amanah peraturan dan perundang-undangan tentang pengelolaan Pendidikan Tinggi khususnya Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015, pasal 46.

III PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR PROSES PENELITIAN

1. Perumusan Standar Proses Penelitian

Perumusan Standar Proses Penelitian dilakukan oleh Tim Adhoc berdasarkan SK Rektor Nomor: 048 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Tim Pemutakhiran Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Jayabaya

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/B03
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	4 (11)
STANDAR PROSES PENELITIAN			

2. Penetapan Standar Proses Penelitian

Penetapan Standar Proses Penelitian dilakukan oleh Yayasan melalui SK Yayasan Nomor 138/KYJ/X/2019 tertanggal 18 Oktober 2019 setelah memperoleh persetujuan dari Senat Universitas melalui SK Senat Universitas Nomor 05/Senat/UJ/X/2019 tertanggal 8 Oktober 2019.

3. Pelaksanaan Standar Proses Penelitian

Pelaksanaan Standar Proses Penelitian oleh dosen dan mahasiswa dibawah tanggung jawab unit pengelola di UPPS dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)

4. Evaluasi Pelaksanaan Standar Proses Penelitian.

Evaluasi Pelaksanaan Standar Proses Penelitian oleh tim auditor internal melalui kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) dibawah pengendalian Kepala LPM (Lembaga Penjaminan Mutu)

5. Pengendalian Standar Proses Penelitian


Pengendalian Standar Proses Penelitian dilakukan oleh UPT yang bertanggung jawab melakukan pemenuhan standar bersama dengan LPPM dibawah pengendalian LPM setelah pelaksanaan AMI berupa adanya kegiatan Tindakan Koreksi

6. Peningkatan Standar Proses Penelitian

Peningkatan Standar Proses Penelitian dilakukan oleh Tim Adhoc Peningkatan Standar dibawah tanggung jawab LPM

IV DEFINISI

1. Penelitian dalam dunia pendidikan tinggi diartikan sebagai kegiatan mencari kebenaran yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidak benaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.


	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/B03
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	5 (11)
STANDAR PROSES PENELITIAN			

2. Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.

V

PERNYATAAN ISI STANDAR PROSES PENELITIAN


1. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Jayabaya berkewajiban memastikan ketersediaan standar proses penelitian yang memuat kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
2. Ketua LPPM berkewajiban memastikan kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
3. Ketua LPPM berkewajiban memastikan kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
4. Ketua LPPM dan Ka. Prodi berkewajiban memastikan kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi harus memenuhi capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi dan dinyatakan dalam besaran sks
5. Ketua LPPM dan Ka. Prodi berkewajiban memastikan Dosen dan/atau mahasiswa melaporkan hasil penelitian yang dilaksanakan.
6. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu berkewajiban memastikan terselenggaranya kegiatan Audit Mutu Internal sebagai salah satu kegiatan Evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Proses Penelitian.
7. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu berkewajiban memastikan terlaksananya kegiatan pengendalian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Standar Proses Penelitian.
8. Rektor berkewajiban memastikan terlaksananya peningkatan isi Standar Proses Penelitian untuk menjamin peningkatan mutu Universitas secara berkelanjutan.

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/B03
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	6 (11)
STANDAR PROSES PENELITIAN			


VI

INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PROSES PENELITIAN

Pernyataan Standar	Sasaran	I	II	III	IV	V
		2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
5.1	Tersedianya Standar Proses Penelitian yang memuat kriteria minimal tentang kegiatan Penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.	100%	100%	100%	100%	100%
5.2	Terlaksanakannya kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.	100%	100%	100%	100%	100%
5.3	Kegiatan penelitian wajib mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.	100%	100%	100%	100%	100%
5.4	Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas	100%	100%	100%	100%	100%

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/B03
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	7 (11)
STANDAR PROSES PENELITIAN			


	akhir, skripsi, tesis, atau disertasi harus memenuhi capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi dan dinyatakan dalam besaran sks					
5.5	Tersusun laporan hasil penelitian yang dilaksanakan oleh dosen dan/atau mahasiswa	100%	100%	100%	100%	100%
5.6	Terselenggaranya kegiatan Audit Mutu Internal sebagai salah satu kegiatan Evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Proses Penelitian	Setiap akhir smt. Genap	Setiap akhir smt. Genap	Setiap akhir smt. Genap	Setiap akhir smt. Genap	Setiap akhir smt. Genap
5.7	Terlaksananya kegiatan pengendalian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Standar Proses Penelitian	Tersedia RTL	Tersedia RTL	Tersedia RTL	Tersedia RTL	Tersedia RTL
5.8	Terlaksananya peningkatan isi Standar Proses Penelitian untuk menjamin peningkatan mutu Universitas secara berkelanjutan.	Pemutakhiran standar	Evaluasi standar	Pemutakhiran standar	Evaluasi standar	Pemutakhiran standar

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/B03
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	8 (11)
STANDAR PROSES PENELITIAN			


VII

STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR PROSES PENELITIAN

SASARAN	STRATEGI	PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB	MEKANISME KONTROL
Tersedianya Standar Proses Penelitian yang memuat kriteria minimal tentang kegiatan Penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.	<ol style="list-style-type: none"> Membentuk Tim Perumus Standar Melakukan Penyusunan Standar Bimbingan Teknis Penyusunan Standar Pengesahan Standar Penetapan Standar Sosialisasi kepada Ka. Prodi 	<ul style="list-style-type: none"> Yayasan Rektor Ka.LPPM Ka. LPM 	Melakukan kegiatan monitoring penyusunan, bimtek, dan sosialisasi Standar Proses Penelitian
Terlaksanakannya kegiatan penelitian yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan penelitian mengacu ke Pedoman Penelitian 	<ul style="list-style-type: none"> Ka. LPPM Kaprodi 	Melakukan monitoring kegiatan penelitian dengan mengacu pedoman penelitian
Kegiatan penelitian wajib mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan penelitian mengacu ke Pedoman Penelitian 	Kaprodi	Melakukan monitoring kegiatan penelitian dengan mengacu pedoman penelitian

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/B03
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	9 (11)
STANDAR PROSES PENELITIAN			


Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi harus memenuhi capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi dan dinyatakan dalam besaran sks	<ul style="list-style-type: none"> Proses penelitian oleh mahasiswa mengacu pada pedoman pelaksanaan tugas akhir, skripsi, tesis atau disertasi 	Kaprodi	Melakukan monitoring proses penelitian dengan mengacu pedoman pelaksanaan tugas akhir, skripsi, tesis atau disertasi
Tersusun laporan hasil penelitian yang dilaksanakan oleh dosen dan/atau mahasiswa	<ul style="list-style-type: none"> Proses pelaporan penelitian oleh dosen mengacu pada pedoman penulisan laporan penelitian Proses penelitian oleh mahasiswa mengacu pada pedoman pelaporan tugas akhir, skripsi, tesis atau disertasi 	Kaprodi	Melakukan monitoring laporan hasil penelitian oleh dosen dan/atau mahasiswa
Terselenggaranya kegiatan Audit Mutu Internal sebagai salah satu kegiatan Evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Hasil Penelitian.	<ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan kegiatan AMI Membuat Laporan AMI Melaporkan kegiatan dan hasil AMI 	<ul style="list-style-type: none"> Ka. LPM Tim Auditor Internal 	<ul style="list-style-type: none"> Memantau pelaksanaan AMI Memantau pelaporan hasil Audit
Terlaksananya kegiatan pengendalian terhadap hasil	<ul style="list-style-type: none"> Merumuskan RTL Melaksanakan Tinjauan Manajemen Pengesahan RTL oleh 	<ul style="list-style-type: none"> Ka. LPM Auditee Dekan/Direktur Rektor 	<ul style="list-style-type: none"> Memantau penyusunan RTL Memantau pelaksanaan

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/B03
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	10 (11)
STANDAR PROSES PENELITIAN			

evaluasi pelaksanaan Standar Hasil Penelitian.	Senat • Pelaksanan RTL	• Senat Univ	tinjauan manajemen • Memantau pengesahan RTL • Memantau pelaksanaan RTL
Terlaksananya peningkatan isi Standar Hasil Penelitian untuk menjamin peningkatan mutu Universitas secara berkelanjutan.	• Mengevaluasi hasil pelaksanaan standar • Peningkatan standar yang sudah terlampaui melalui pemutakhiran standar	• Rektor • Ka. LPM • Tim Perumus Standar	• Memantau hasil evaluasi pemenuhan standar • Memantau kegiatan peningkatan standar


VIII DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENELITIAN

- 1) Manual Penetapan Standar Proses Penelitian
- 2) Manual Pelaksanaan Standar Proses Penelitian
- 3) Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Proses Penelitian
- 4) Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Proses Penelitian
- 5) Manual Peningkatan Standar Proses Penelitian
- 6) Pedoman Penyusunan, Penetapan, Pelaksanaan, Pemantauan dan Pelaporan Standar Proses Penelitian
- 7) Prosedur Penyusunan Standar Proses Penelitian
- 8) Prosedur Penetapan Standar Proses Penelitian
- 9) Prosedur Sosialisasi Standar Proses Penelitian
- 10) Prosedur Pelaksanaan Standar Proses Penelitian
- 11) Prosedur Pemantauan Standar Proses Penelitian
- 12) Prosedur Pelaporan Standar Proses Penelitian
- 13) Laporan Penyusunan, penetapan dan sosialisasi Standar Proses Penelitian
- 14) Laporan Pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan Standar Proses Penelitian
- 15) Formulir pemantauan pelaksanaan Standar Proses Penelitian

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/B03
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	11 (11)
STANDAR PROSES PENELITIAN			

IX REFERENSI

1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Bab III Penjaminan Mutu)
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang SPM Dikti
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi tentang Perubahan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. Statuta Universitas Jayabaya 2019



B04


STANDAR PENILAIAN PENELITIAN






LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)


UNIVERSITAS JAYABAYA

Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur

OKTOBER 2019

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/B04
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	1 (11)
STANDAR PENILAIAN PENELITIAN			

Proses	Penanggungjawab		Tgl.
	Nama / Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	1. Dr. Flora E, M.Si. / Ketua Tim 2. Dr. R. Lina S., SH, MH/ Anggota 3. Dr. Ika Yuliasari, M.Si / Anggota 4. Ferdian A, SE, MM / Anggota		4/10/2019
2. Pemeriksaan	1. Ir. Endang SR, M.Kom / Ketua Tim 2. Lia Marthalia, S.Pd, MM / Anggota 3. Eka Wahyu H, S.Sos, M.Si / Anggota 4. Ardi Oktafianto/ Anggota		07/10/2019
3. Persetujuan	Prof Dr. S. Tippe / Ketua Senat UJ		08/10/2019
4. Penetapan	Drs. H. Husain M, MM / BPH Yayasan Jayabaya		18/10/2019
5. Pengendalian	Ir. Endang Sri Rahayu, M.Kom. /Ka. LPM		07/10/2019

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/B04
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	2 (11)
STANDAR PENILAIAN PENELITIAN			



I VISI, MISI dan TUJUAN


1. VISI

Visi Universitas Jayabaya: “Pada tahun 2038 menjadi Universitas unggul di Asia, kreatif - inovatif dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berbasis profesionalisme”

2. MISI

Untuk mencapai visi tersebut maka misi Universitas Jayabaya adalah:

- a) Menyelenggarakan pendidikan bermutu tinggi dalam meningkatkan daya saing bangsa di tingkat Asia;
- b) Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian terintegrasi pada pengabdian kepada masyarakat;
- c) Membangun sistem manajemen perguruan tinggi yang berbasis pada profesionalisme, kredibel, dan akuntabel;
- d) Mendorong terbentuknya masyarakat unggul dan kreatif berbasis pada nilai-nilai profesionalisme.

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/B04
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	3 (11)
STANDAR PENILAIAN PENELITIAN			

3. TUJUAN

Tujuan pendidikan di Universitas Jayabaya sesuai visi dan misi adalah mendidik para lulusan untuk menjadi tenaga terampil dalam bidang ilmunya yang memiliki kecakapan, keahlian dan keterampilan dengan:

- a) Menghasilkan lulusan bermutu yang memiliki kompetensi tinggi, kreatif dan profesional dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan kepentingan masyarakat;
- b) Meningkatkan jumlah dan mutu penelitian dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terintegrasi pada pengabdian kepada masyarakat;
- c) Menjalin kerjasama akademik dan non-akademik untuk meningkatkan mutu Tridharma Perguruan Tinggi;
- d) Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dan kapasitas sarana prasarana untuk membangun Universitas unggul;
- e) Menguatkan sistem manajemen mutu dalam rangka meningkatkan daya saing Universitas


II RASIONALE STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

Standar Penilaian Penelitian disusun sesuai dengan amanah peraturan dan perundang-undangan tentang pengelolaan Pendidikan Tinggi khususnya Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015, pasal 47.

III PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

1. Perumusan Standar Penilaian Penelitian

Perumusan Standar Penilaian Penelitian dilakukan oleh Tim Adhoc berdasarkan SK Rektor Nomor: 048 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Tim Pemutakhiran Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Jayabaya.

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/B04
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	4 (11)
STANDAR PENILAIAN PENELITIAN			

2. Penetapan Standar Penilaian Penelitian

Penetapan Standar Penilaian Penelitian dilakukan oleh Yayasan melalui SK Yayasan Nomor 138/KYJ/X/2019 tertanggal 18 Oktober 2019 setelah memperoleh persetujuan dari Senat Universitas melalui SK Senat Universitas Nomor 05/Senat/UJ/X/2019 tertanggal 8 Oktober 2019.

3. Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian

Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian oleh dosen dan mahasiswa dibawah tanggung jawab unit pengelola di UPPS dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)

4. Evaluasi Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian.

Evaluasi Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian oleh tim auditor internal melalui kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) dibawah pengendalian Kepala LPM (Lembaga Penjaminan Mutu)

5. Pengendalian Standar Penilaian Penelitian


Pengendalian Standar Penilaian Penelitian dilakukan oleh UPT yang bertanggung jawab melakukan pemenuhan standar bersama dengan LPPM dibawah pengendalian LPM setelah pelaksanaan AMI berupa adanya kegiatan Tindakan Koreksi

6. Peningkatan Standar Penilaian Penelitian

Peningkatan Standar Penilaian Penelitian dilakukan oleh Tim Adhoc Peningkatan Standar dibawah tanggung jawab LPM

IV DEFINISI

1. Penelitian dalam dunia pendidikan tinggi diartikan sebagai kegiatan mencari kebenaran yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu


	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/B04
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	5 (11)
STANDAR PENILAIAN PENELITIAN			

pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

2. Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
3. Unsur edukatif pada penilaian penelitian merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya.
4. Unsur objektif pada penilaian penelitian merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas.
5. Unsur akuntabel pada penilaian penelitian merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti.
6. Unsur transparan pada penilaian penelitian merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

V PERNYATAAN ISI STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

1. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Ka. LPPM) berkewajiban memastikan ketersediaan standar penilaian penelitian yang memuat kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.
2. Ka. LPPM berkewajiban memastikan penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel dan transparan serta memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian
3. Ka. LPPM berkewajiban memastikan penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian.
4. Ka. LPPM berkewajiban memastikan penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi diatur berdasarkan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.


	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/B04
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	6 (11)
STANDAR PENILAIAN PENELITIAN			

5. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu berkewajiban memastikan terselenggaranya kegiatan Audit Mutu Internal sebagai salah satu kegiatan Evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian.
6. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu berkewajiban memastikan terlaksananya kegiatan pengendalian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian.
7. Rektor berkewajiban memastikan terlaksananya peningkatan isi Standar Penilaian Penelitian untuk menjamin peningkatan mutu Universitas secara berkelanjutan.


VI

INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

Pernyataan Standar	Sasaran	I	II	III	IV	V
		2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
5.1	Tersedianya standar penilaian penelitian yang memuat kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.	100%	100%	100%	100%	100%
5.2	Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel dan transparan serta memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian	100%	100%	100%	100%	100%
5.3	Penilaian penelitian	100%	100%	100%	100%	100%

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/B04
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	7 (11)
STANDAR PENILAIAN PENELITIAN			


	dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian.					
5.4	Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi diatur berdasarkan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.	100%	100%	100%	100%	100%
5.5	Terselenggaranya kegiatan Audit Mutu Internal sebagai salah satu kegiatan Evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian	Setiap akhir smt. Genap	Setiap akhir smt. Genap	Setiap akhir smt. Genap	Setiap akhir smt. Genap	Setiap akhir smt. Genap
5.6	Terlaksananya kegiatan pengendalian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian	Tersedia RTL	Tersedia RTL	Tersedia RTL	Tersedia RTL	Tersedia RTL
5.7	Terlaksananya peningkatan isi Standar Penilaian Penelitian untuk menjamin peningkatan mutu	Pemutakhiran standar	Evaluasi standar	Pemutakhiran standar	Evaluasi standar	Pemutakhiran standar

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/B04
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	8 (11)
STANDAR PENILAIAN PENELITIAN			


	Universitas secara berkelanjutan.				
--	-----------------------------------	--	--	--	--

VII STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

SASARAN	STRATEGI	PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB	MEKANISME KONTROL
Tersedianya standar penilaian penelitian yang memuat kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.	<ul style="list-style-type: none"> Membentuk Tim Perumus Standar Melakukan Penyusunan Standar Bimbingan Teknis Penyusunan Standar Pengesahan Standar Penetapan Standar Sosialisasi kepada Dosen dan Mahasiswa 	<ul style="list-style-type: none"> Yayasan Rektor Ka.LPPM Ka. LPM 	Melakukan kegiatan monitoring penyusunan, bimtek, dan sosialisasi Standar Penilaian Penelitian
Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel dan transparan serta memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian	<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi unsur-unsur penilaian penelitian Unsur-unsur penilaian penelitian mengacu ke pedoman penilaian penelitian 	<ul style="list-style-type: none"> Ka. LPPM Kaprodi 	Melakukan monitoring kegiatan sosialisasi unsur penelitian yang mengacu pada pedoman penilaian penelitian

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/B04
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	9 (11)
STANDAR PENILAIAN PENELITIAN			

Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian.	<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi metode dan instrumen penilaian penelitian 	Ka. LPPM Kaprodi	Melakukan monitoring kegiatan sosialisasi metode dan instrument penilaian penelitian
Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi diatur berdasarkan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.	<ul style="list-style-type: none"> Penilaian penelitian mahasiswa mengacu pada pedoman penilaian tugas akhir, skripsi, tesis atau disertasi 	<ul style="list-style-type: none"> Ka. LPPM Kaprodi 	Melakukan monitoring penggunaan pedoman penilaian tugas akhir, skripsi, tesis atau disertasi sebagai acuan penilaian penelitian mahasiswa
Terselenggaranya kegiatan Audit Mutu Internal sebagai salah satu kegiatan Evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian.	<ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan kegiatan AMI Membuat Laporan AMI Melaporkan kegiatan dan hasil AMI 	<ul style="list-style-type: none"> Ka. LPM Tim Auditor Internal 	<ul style="list-style-type: none"> Memantau pelaksanaan AMI Memantau pelaporan hasil Audit
Terlaksananya kegiatan pengendalian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian.	<ul style="list-style-type: none"> Merumuskan RTL Melaksanakan Tinjauan Manajemen Pengesahan RTL oleh Senat 	<ul style="list-style-type: none"> Ka. LPM Auditee Dekan/Direktur Rektor Senat Univ 	<ul style="list-style-type: none"> Memantau penyusunan RTL Memantau pelaksanaan tinjauan manajemen


	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/B04
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	10 (11)
STANDAR PENILAIAN PENELITIAN			

	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanan RTL 		<ul style="list-style-type: none"> • Memantau pengesahan RTL • Memantau pelaksanaan RTL
Terlaksananya peningkatan isi Standar Penilaian Penelitian untuk menjamin peningkatan mutu Universitas secara berkelanjutan.	<ul style="list-style-type: none"> • Mengevaluasi hasil pelaksanaan standar • Peningkatan standar yang sudah terlampaui melalui pemutakhiran standar 	<ul style="list-style-type: none"> • Rektor • Ka. LPM • Tim Perumus Standar 	<ul style="list-style-type: none"> • Memantau hasil evaluasi pemenuhan standar • Memantau kegiatan peningkatan standar

VIII


DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

- 1) Manual Penetapan Standar Penilaian Penelitian
- 2) Manual Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian
- 3) Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian
- 4) Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian
- 5) Manual Peningkatan Standar Penilaian Penelitian
- 6) Pedoman Penyusunan, Penetapan, Pelaksanaan, Pemantauan dan Pelaporan Standar Penilaian Penelitian
- 7) Prosedur Penyusunan Standar Penilaian Penelitian
- 8) Prosedur Penetapan Standar Penilaian Penelitian
- 9) Prosedur Sosialisasi Standar Penilaian Penelitian
- 10) Prosedur Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian
- 11) Prosedur Pemantauan Standar Penilaian Penelitian
- 12) Prosedur Pelaporan Standar Penilaian Penelitian
- 13) Laporan Penyusunan, penetapan dan sosialisasi Standar Penilaian Penelitian
- 14) Laporan Pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan Standar Penilaian Penelitian
- 15) Formulir pemantauan pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/B04
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	11 (11)
STANDAR PENILAIAN PENELITIAN			

IX REFERENSI

1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Bab III Penjaminan Mutu)
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang SPM Dikti
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi tentang Perubahan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. Statuta Universitas Jayabaya 2019



B05


STANDAR PENELITI






LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)


UNIVERSITAS JAYABAYA

Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur

OKTOBER 2019

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/B05
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	1 (10)
STANDAR PENELITI			

Proses	Penanggungjawab		Tgl.
	Nama / Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	1. Dr. Flora E, M.Si. / Ketua Tim 2. Dr. R. Lina S., SH, MH/ Anggota 3. Dr. Ika Yuliasari, M.Si / Anggota 4. Ferdian A, SE, MM / Anggota		4/10/2019
2. Pemeriksaan	1. Ir. Endang SR, M.Kom / Ketua Tim 2. Lia Marthalia, S.Pd, MM / Anggota 3. Eka Wahyu H, S.Sos, M.Si / Anggota 4. Ardi Oktafianto/ Anggota		07/10/2019
3. Persetujuan	Prof Dr. S. Tippe / Ketua Senat UJ		08/10/2019
4. Penetapan	Drs. H. Husain M, MM / BPH Yayasan Jayabaya		18/10/2019
5. Pengendalian	Ir. Endang Sri Rahayu, M.Kom. /Ka. LPM		07/10/2019

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/B05
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	2 (10)
STANDAR PENELITI			



I VISI, MISI dan TUJUAN


1. VISI

Visi Universitas Jayabaya: “Pada tahun 2038 menjadi Universitas unggul di Asia, kreatif - inovatif dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berbasis profesionalisme”

2. MISI

Untuk mencapai visi tersebut maka misi Universitas Jayabaya adalah:

- a) Menyelenggarakan pendidikan bermutu tinggi dalam meningkatkan daya saing bangsa di tingkat Asia;
- b) Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian terintegrasi pada pengabdian kepada masyarakat;
- c) Membangun sistem manajemen perguruan tinggi yang berbasis pada profesionalisme, kredibel, dan akuntabel;
- d) Mendorong terbentuknya masyarakat unggul dan kreatif berbasis pada nilai-nilai profesionalisme.

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/B05
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	3 (10)
STANDAR PENELITI			

3. TUJUAN

Tujuan pendidikan di Universitas Jayabaya sesuai visi dan misi adalah mendidik para lulusan untuk menjadi tenaga terampil dalam bidang ilmunya yang memiliki kecakapan, keahlian dan keterampilan dengan:


- a) Menghasilkan lulusan bermutu yang memiliki kompetensi tinggi, kreatif dan profesional dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan kepentingan masyarakat;
- b) Meningkatkan jumlah dan mutu penelitian dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terintegrasi pada pengabdian kepada masyarakat;
- c) Menjalinkan kerjasama akademik dan non-akademik untuk meningkatkan mutu Tridharma Perguruan Tinggi;
- d) Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dan kapasitas sarana prasarana untuk membangun Universitas unggul;
- e) Menguatkan sistem manajemen mutu dalam rangka meningkatkan daya saing Universitas.

II RASIONALE STANDAR PENELITI

Standar Peneliti disusun sesuai dengan amanah peraturan dan perundang-undangan tentang pengelolaan Pendidikan Tinggi khususnya Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015, pasal 48.

III PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR PENELITI

1. Perumusan Standar Peneliti
Perumusan Standar Peneliti dilakukan oleh Tim Adhoc berdasarkan SK Rektor Nomor: 048 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Tim Pemutakhiran Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Jayabaya.
2. Penetapan Standar Peneliti
Penetapan Standar Peneliti dilakukan oleh Yayasan melalui SK Yayasan Nomor 146/KYJ/X/2019 tertanggal 11 Oktober 2019 setelah memperoleh persetujuan dari Senat

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/B05
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	4 (10)
STANDAR PENELITI			

Universitas melalui SK Senat Universitas Nomor 05/Senat/UJ/X/2019 tertanggal 8 Oktober 2019.

3. Pelaksanaan Standar Peneliti

Pelaksanaan Standar Peneliti oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)

4. Evaluasi Pelaksanaan Standar Peneliti.

Evaluasi Pelaksanaan Standar Peneliti oleh tim auditor internal melalui kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) dibawah pengendalian Kepala LPM (Lembaga Penjaminan Mutu)

5. Pengendalian Standar Peneliti


Pengendalian Standar Peneliti dilakukan oleh LPPM bersama dengan Wakil Rektor bidang Administrasi Umum dan Keuangan dibawah pengendalian LPM setelah pelaksanaan AMI berupa adanya kegiatan Tindakan Koreksi

6. Peningkatan Standar Peneliti

Peningkatan Standar Peneliti dilakukan oleh Tim Adhoc Peningkatan Standar dibawah tanggung jawab LPM

IV DEFINISI

1. Penelitian dalam dunia pendidikan tinggi diartikan sebagai kegiatan mencari kebenaran yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.


	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/B05
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	5 (10)
STANDAR PENELITI			

3. Dosen adalah Tenaga Pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

V


PERNYATAAN ISI STANDAR PENELITI

1. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Ka. LPPM) berkewajiban memastikan ketersediaan standar peneliti yang memuat kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.
2. Ka. LPPM berkewajiban memastikan peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.
3. Ka. LPPM berkewajiban memastikan kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian.
4. Ka. LPPM berkewajiban memastikan kemampuan peneliti menentukan kewenangan melaksanakan penelitian.
5. Ka. LPPM berkewajiban menggunakan pedoman mengenai kewenangan melaksanakan penelitian yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.
6. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu berkewajiban memastikan terselenggaranya kegiatan Audit Mutu Internal sebagai salah satu kegiatan Evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Peneliti.
7. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu berkewajiban memastikan terlaksananya kegiatan pengendalian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Standar Peneliti.
8. Rektor berkewajiban memastikan terlaksananya peningkatan isi Standar Peneliti untuk menjamin peningkatan mutu Universitas secara berkelanjutan.

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/B05
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	6 (10)
STANDAR PENELITI			

VI INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PENELITI

Pernyataan Standar	Sasaran	I	II	III	IV	V
		2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
5.1	Tersedianya standar peneliti yang memuat kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.	100%	100%	100%	100%	100%
5.2	Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.	100%	100%	100%	100%	100%
5.3	Kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian.	90%	90%	90%	100%	100%
5.4	Kemampuan peneliti menentukan kewenangan melaksanakan penelitian.	100%	100%	100%	100%	100%
5.5	Kewenangan melaksanakan penelitian mengacu Pedoman mengenai yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.	100%	100%	100%	100%	100%


	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/B05
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	7 (10)
STANDAR PENELITI			

5.6	Terselenggaranya kegiatan Audit Mutu Internal sebagai salah satu kegiatan Evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Peneliti	Setiap akhir smt. Genap	Setiap akhir smt. Genap	Setiap akhir smt. Genap	Setiap akhir smt. Genap	Setiap akhir smt. Genap
5.7	Terlaksananya kegiatan pengendalian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Standar Peneliti	Tersedia RTL	Tersedia RTL	Tersedia RTL	Tersedia RTL	Tersedia RTL
5.8	Terlaksananya peningkatan isi Standar Peneliti untuk menjamin peningkatan mutu Universitas secara berkelanjutan.	Pemutakhiran standar	Evaluasi standar	Pemutakhiran standar	Evaluasi standar	Pemutakhiran standar


VII

STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR PENELITI

SASARAN	STRATEGI	PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB	MEKANISME KONTROL
Tersedianya standar peneliti yang memuat kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.	<ul style="list-style-type: none"> Membentuk Tim Perumus Standar Melakukan Penyusunan Standar Bimbingan Teknis Penyusunan Standar Pengesahan Standar 	<ul style="list-style-type: none"> Yayasan Rektor Ka.LPPM Ka. LPM 	Melakukan kegiatan monitoring penyusunan, bimtek, dan sosialisasi Standar Peneliti

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/B05
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	8 (10)
STANDAR PENELITI			


	<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi kepada Dosen dan Mahasiswa 		
<p>Terlaksananya ketentuan bahwa peneliti memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi syarat-syarat kemampuan peneliti 	Ka. LPPM Kaprodi	Melakukan monitoring sosialisasi dan implementasi kemampuan peneliti
<p>Terlaksananya kemampuan peneliti yang ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi kualifikasi akademik peneliti 	Ka. LPPM Kaprodi	Melakukan monitoring sosialisasi dan implementasi kualifikasi akademik peneliti
<p>Terlaksananya kemampuan peneliti yang menentukan kewenangan melaksanakan penelitian.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi kewenangan pelaksanaan penelitian 	Ka. LPPM Kaprodi	Melakukan monitoring sosialisasi dan implementasi kewenangan pelaksanaan penelitian
<p>Diikutinya pedoman mengenai kewenangan melaksanakan penelitian yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi pedoman kewenangan pelaksanaan penelitian 	Ka. LPPM Kaprodi	Monitoring menggunakan pedoman kewenangan pelaksanaan penelitian
<p>Terselenggaranya kegiatan Audit Mutu Internal sebagai salah satu</p>	<ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan kegiatan AMI Membuat Laporan 	<ul style="list-style-type: none"> Ka. LPM Tim Auditor Internal 	<ul style="list-style-type: none"> Memantau pelaksanaan AMI Memantau pelaporan

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/B05
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	9 (10)
STANDAR PENELITI			

kegiatan Evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Peneliti.	AMI		hasil Audit
Terlaksananya kegiatan pengendalian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Standar Peneliti.	<ul style="list-style-type: none"> • Melaporkan kegiatan dan hasil AMI 	<ul style="list-style-type: none"> • Ka. LPM • Auditee • Dekan/Direktur • Rektor • Senat Univ 	<ul style="list-style-type: none"> • Memantau penyusunan RTL • Memantau pelaksanaan tinjauan manajemen • Memantau pengesahan RTL • Memantau pelaksanaan RTL
Terlaksananya peningkatan isi Standar Peneliti untuk menjamin peningkatan mutu Universitas secara berkelanjutan.	<ul style="list-style-type: none"> • Mengevaluasi hasil pelaksanaan standar • Peningkatan standar yang sudah terlampaui melalui pemutakhiran standar 	<ul style="list-style-type: none"> • Rektor • Ka. LPM • Tim Perumus Standar 	<ul style="list-style-type: none"> • Memantau hasil evaluasi pemenuhan standar • Memantau kegiatan peningkatan standar

VIII DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PENELITI


- 1) Manual Penetapan Standar Peneliti
- 2) Manual Pelaksanaan Standar Peneliti
- 3) Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Peneliti
- 4) Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Peneliti
- 5) Manual Peningkatan Standar Peneliti
- 6) Pedoman Penyusunan, Penetapan, Pelaksanaan, Pemantauan dan Pelaporan Standar Peneliti
- 7) Prosedur Penyusunan Standar Peneliti

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/B05
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	10 (10)
STANDAR PENELITI			

- 8) Prosedur Penetapan Standar Peneliti
- 9) Prosedur Sosialisasi Standar Peneliti
- 10) Prosedur Pelaksanaan Standar Peneliti
- 11) Prosedur Pemantauan Standar Peneliti
- 12) Prosedur Pelaporan Standar Peneliti
- 13) Laporan Penyusunan, penetapan dan sosialisasi Standar Peneliti
- 14) Laporan Pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan Standar Peneliti
- 15) Formulir Pemantauan pelaksanaan Standar Peneliti

IX REFERENSI

1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Bab III Penjaminan Mutu)
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang SPM Dikti
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi tentang Perubahan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. Statuta Universitas Jayabaya 2019



B06


**STANDAR SARANA DAN
PRASARANA PENELITIAN**






LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)


UNIVERSITAS JAYABAYA

Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur

OKTOBER 2019

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/B06
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	1 (11)
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN			

Proses	Penanggungjawab		Tgl.
	Nama / Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	1. Dr. Flora E, M.Si. / Ketua Tim 2. Dr. R. Lina S., SH, MH/ Anggota 3. Dr. Ika Yuliasari, M.Si / Anggota 4. Ferdian A, SE, MM / Anggota		4/10/2019
2. Pemeriksaan	1. Ir. Endang SR, M.Kom / Ketua Tim 2. Lia Marthalia, S.Pd, MM / Anggota 3. Eka Wahyu H, S.Sos, M.Si / Anggota 4. Ardi Oktafianto/ Anggota		07/10/2019
3. Persetujuan	Prof. Dr. S. Tippe / Ketua Senat UJ		08/10/2019
4. Penetapan	Drs. H. Husain M, MM / BPH Yayasan Jayabaya		18/10/2019
5. Pengendalian	Ir. Endang Sri Rahayu, M.Kom. /Ka. LPM		07/10/2019

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/B06
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	2 (11)
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN			



I VISI, MISI dan TUJUAN


1. VISI

Visi Universitas Jayabaya: “Pada tahun 2038 menjadi Universitas unggul di Asia, kreatif - inovatif dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berbasis profesionalisme”

2. MISI

Untuk mencapai visi tersebut maka misi Universitas Jayabaya adalah:

- a) Menyelenggarakan pendidikan bermutu tinggi dalam meningkatkan daya saing bangsa di tingkat Asia;
- b) Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian terintegrasi pada pengabdian kepada masyarakat;
- c) Membangun sistem manajemen perguruan tinggi yang berbasis pada profesionalisme, kredibel, dan akuntabel;
- d) Mendorong terbentuknya masyarakat unggul dan kreatif berbasis pada nilai-nilai profesionalisme.

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/B06
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	3 (11)
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN			

3. TUJUAN

Tujuan pendidikan di Universitas Jayabaya sesuai visi dan misi adalah mendidik para lulusan untuk menjadi tenaga terampil dalam bidang ilmunya yang memiliki kecakapan, keahlian dan keterampilan dengan:

- a) Menghasilkan lulusan bermutu yang memiliki kompetensi tinggi, kreatif dan profesional dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan kepentingan masyarakat;
- b) Meningkatkan jumlah dan mutu penelitian dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terintegrasi pada pengabdian kepada masyarakat;
- c) Menjalani kerjasama akademik dan non-akademik untuk meningkatkan mutu Tridharma Perguruan Tinggi;
- d) Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dan kapasitas sarana prasarana untuk membangun Universitas unggul;
- e) Menguatkan sistem manajemen mutu dalam rangka meningkatkan daya saing Universitas.


II RASIONALE STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

Standar Sarana dan Prasarana Penelitian disusun sesuai dengan amanah peraturan dan perundang-undangan tentang pengelolaan Pendidikan Tinggi khususnya Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015, pasal 49 dan Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi RI Nomor 50 Tahun 2018.

III PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

1. Perumusan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

Perumusan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian dilakukan oleh Tim Adhoc berdasarkan SK Rektor Nomor: 048 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Tim Pemutakhiran Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Jayabaya.

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/B06
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	4 (11)
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN			

2. Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian dilakukan oleh Yayasan melalui SK Yayasan Nomor 138/KYJ/X/2019 tertanggal 18 Oktober 2019 setelah memperoleh persetujuan dari Senat Universitas melalui SK Senat Universitas Nomor 05/Senat/UJ/X/2019 tertanggal 8 Oktober 2019.

3. Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian oleh dosen dan mahasiswa dibawah tanggung jawab unit pengelola di UPPS dan Wakil Rektor II

4. Evaluasi Pelaksanaan Sarana dan Prasarana Penelitian

Evaluasi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian oleh tim auditor internal melalui kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) dibawah pengendalian Kepala LPM (Lembaga Penjaminan Mutu)

5. Pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian


Pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian dilakukan oleh UPT yang bertanggung jawab melakukan pemenuhan standar bersama dengan Wakil Rektor bidang Administrasi Umum dan Keuangan dibawah pengendalian LPM setelah pelaksanaan AMI berupa adanya kegiatan Tindakan Koreksi

6. Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian dilakukan oleh Tim Adhoc Peningkatan Standar dibawah tanggung jawab LPM

IV DEFINISI


1. Penelitian dalam dunia pendidikan tinggi diartikan sebagai kegiatan mencari kebenaran yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidak benaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/B06
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	5 (11)
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN			

2. Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.


V **PERNYATAAN ISI STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN**

1. Wakil Rektor bidang Administrasi Umum dan Keuangan berkewajiban memastikan tersedianya standar sarana dan prasarana penelitian yang memuat kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.
2. Wakil Rektor bidang Administrasi Umum dan Keuangan berkewajiban memastikan bahwa sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk:
 - a) memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi;
 - b) proses pembelajaran;
 - c) kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
3. Wakil Rektor bidang Administrasi Umum dan Keuangan berkewajiban memastikan bahwa sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
4. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu berkewajiban memastikan terselenggaranya kegiatan Audit Mutu Internal sebagai salah satu kegiatan Evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.
5. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu berkewajiban memastikan terlaksananya kegiatan pengendalian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.
6. Rektor berkewajiban memastikan terlaksananya peningkatan isi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian untuk menjamin peningkatan mutu Universitas secara berkelanjutan.


	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/B06
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	6 (11)
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN			

VI **INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN**

Pernyataan Standar	Sasaran	I	II	III	IV	V
		2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
5.1	Tersedianya standar sarana dan prasarana penelitian yang memuat kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.	100%	100%	100%	100%	100%
5.2	Tersedianya sarana dan prasarana penelitian yang merupakan fasilitas perguruan tinggi untuk digunakan sebagai: <ul style="list-style-type: none"> a) fasilitas penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi; b) proses pembelajaran; c) kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 	20%	30%	40%	50%	50%


	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/B06
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	7 (11)
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN			

5.3	Tersedianya sarana dan prasarana penelitian yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. kesejahteraan masyarakat	90%	100%	100%	100%	100%
5.13	Terselenggaranya kegiatan Audit Mutu Internal sebagai salah satu kegiatan Evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	Setiap akhir smt. Genap	Setiap akhir smt. Genap	Setiap akhir smt. Genap	Setiap akhir smt. Genap	Setiap akhir smt. Genap
5.14	Terlaksananya kegiatan pengendalian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	Tersedia RTL	Tersedia RTL	Tersedia RTL	Tersedia RTL	Tersedia RTL
5.15	Terlaksananya peningkatan isi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian untuk menjamin peningkatan mutu Universitas secara berkelanjutan.	Pemutakhiran standar	Evaluasi standar	Pemutakhiran standar	Evaluasi standar	Pemutakhiran standar


	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/B06
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	8 (11)
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN			

VII STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

SASARAN	STRATEGI	PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB	MEKANISME KONTROL
<p>Tersedianya standar sarana dan prasarana penelitian yang memuat kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Membentuk Tim Perumus Standar Melakukan Penyusunan Standar Bimbingan Teknis Penyusunan Standar Pengesahan Standar Sosialisasi kepada seluruh unit kerja 	Yayasan Rektor Wakil Rektor bidang Administrasi Umum dan Keuangan Ka.LPM	Melakukan kegiatan monitoring penyusunan, bimtek, dan sosialisasi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
<p>Tersedianya sarana dan prasarana penelitian yang merupakan fasilitas perguruan tinggi untuk digunakan sebagai:</p> <ol style="list-style-type: none"> fasilitas penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi; proses pembelajaran; kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 	<ul style="list-style-type: none"> Menyusun RKT yang memuat kegiatan pengadaan sarana dan prasarana penelitian Menyusun peraturan tentang penggunaan sarana dan prasarana penelitian 	Wakil Rektor bidang Administrasi Umum dan Keuangan	Melakukan monitoring kegiatan penyusunan RKT dan penyusunan peraturan penggunaan sarpras

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/B06
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	9 (11)
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN			

<p>Tersedianya sarana dan prasarana penelitian yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. kesejahteraan masyarakat</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun peraturan tentang pemeliharaan sarana dan prasarana penelitian dan sosialisasikan • Melakukan pemantauan tentang kualitas sarana dan prasarana penelitian agar sesuai standar 	<p>Wakil Rektor dan Wakil Dekan bidang Administrasi Umum dan Keuangan</p>	<p>Melakukan monitoring penyusunan peraturan pemeliharaan sarpras dan sosialisasinya serta melakukan monitoring pelaksanaan pemantauan kualitas sarpras</p>
<p>Terselenggaranya kegiatan Audit Mutu Internal sebagai salah satu kegiatan Evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan kegiatan AMI • Membuat Laporan AMI • Melaporkan kegiatan dan hasil AMI 	<ul style="list-style-type: none"> • Ka. LPM • Tim Auditor Internal 	<ul style="list-style-type: none"> • Memantau pelaksanaan AMI • Memantau pelaporan hasil Audit
<p>Terlaksananya kegiatan pengendalian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Merumuskan RTL • Melaksanakan Tinjauan Manajemen • Pengesahan RTL oleh Senat • Pelaksanan RTL 	<ul style="list-style-type: none"> • Ka. LPM • Auditee • Dekan/Direktur • Rektor • Senat Univ 	<ul style="list-style-type: none"> • Memantau penyusunan RTL • Memantau pelaksanaan tinjauan manajemen • Memantau pengesahan RTL • Memantau pelaksanaan RTL
<p>Terlaksananya peningkatan isi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian untuk menjamin peningkatan mutu Universitas secara berkelanjutan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mengevaluasi hasil pelaksanaan standar • Peningkatan standar yang sudah terlampaui melalui pemutakhiran standar 	<ul style="list-style-type: none"> • Rektor • Ka. LPM • Tim Perumus Standar 	<ul style="list-style-type: none"> • Memantau hasil evaluasi pemenuhan standar • Memantau kegiatan peningkatan

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/B06
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	10 (11)
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN			


		standar
--	--	---------

VIII DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN


- 1) Manual Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
- 2) Manual Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
- 3) Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
- 4) Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
- 5) Manual Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
- 6) Pedoman Penyusunan, Penetapan, Pelaksanaan, Pemantauan dan Pelaporan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
- 7) Prosedur Penyusunan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
- 8) Prosedur Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
- 9) Prosedur Sosialisasi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
- 10) Prosedur Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
- 11) Prosedur Pemantauan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
- 12) Prosedur Pelaporan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
- 13) Laporan Penyusunan, penetapan dan sosialisasi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
- 14) Laporan Pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
- 15) Formulir pemantauan pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

IX REFERENSI

1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Bab III Penjaminan Mutu)
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/B06
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	11 (11)
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN			

3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang SPM Dikti
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi tentang Perubahan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. Statuta Universitas Jayabaya 2019



B07


**STANDAR PENGELOLAAN
PENELITIAN**






LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)


UNIVERSITAS JAYABAYA

Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur

OKTOBER 2019

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/B07
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	1 (16)
STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN			

Proses	Penanggungjawab		Tgl.
	Nama / Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	1. Dr. Flora E, M.Si. / Ketua Tim 2. Dr. R. Lina S., SH, MH/ Anggota 3. Dr. Ika Yuliasari, M.Si / Anggota 4. Ferdian A, SE, MM / Anggota		4/10/2019
2. Pemeriksaan	1. Ir. Endang SR, M.Kom / Ketua Tim 2. Lia Marthalia, S.Pd, MM / Anggota 3. Eka Wahyu H, S.Sos, M.Si / Anggota 4. Ardi Oktafianto/ Anggota		07/10/2019
3. Persetujuan	Prof Dr. S. Tippe / Ketua Senat UJ		08/10/2019
4. Penetapan	Drs. H. Husain M, MM / BPH Yayasan Jayabaya		18/10/2019
5. Pengendalian	Ir. Endang Sri Rahayu, M.Kom. /Ka. LPM		07/10/2019

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/B07
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	2 (16)
STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN			



I VISI, MISI dan TUJUAN


1. VISI

Visi Universitas Jayabaya: “Pada tahun 2038 menjadi universitas unggul di Asia, kreatif - inovatif dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berbasis profesionalisme”

2. MISI

Untuk mencapai visi tersebut maka misi Universitas Jayabaya adalah:

- a) Menyelenggarakan pendidikan bermutu tinggi dalam meningkatkan daya saing bangsa di tingkat Asia;
- b) Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian terintegrasi pada pengabdian kepada masyarakat;
- c) Membangun sistem manajemen perguruan tinggi yang berbasis pada profesionalisme, kredibel, dan akuntabel;
- d) Mendorong terbentuknya masyarakat unggul dan kreatif berbasis pada nilai-nilai profesionalisme.

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/B07
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	3 (16)
STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN			

3. TUJUAN

Tujuan pendidikan di Universitas Jayabaya sesuai visi dan misi adalah mendidik para lulusan untuk menjadi tenaga terampil dalam bidang ilmunya yang memiliki kecakapan, keahlian dan keterampilan dengan:

- a) Menghasilkan lulusan bermutu yang memiliki kompetensi tinggi, kreatif dan profesional dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan kepentingan masyarakat;
- b) Meningkatkan jumlah dan mutu penelitian dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terintegrasi pada pengabdian kepada masyarakat;
- c) Menjalinkan kerjasama akademik dan non-akademik untuk meningkatkan mutu Tridharma Perguruan Tinggi;
- d) Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dan kapasitas sarana prasarana untuk membangun Universitas unggul;
- e) Menguatkan sistem manajemen mutu dalam rangka meningkatkan daya saing Universitas.


II RASIONALE STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

Standar Pengelolaan Penelitian disusun sesuai dengan amanah peraturan dan perundang-undangan tentang pengelolaan Pendidikan Tinggi khususnya Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015, pasal 50 dan pasal 51.

III PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

1. Perumusan Standar Pengelolaan Penelitian

Perumusan Standar Pengelolaan Penelitian dilakukan oleh Tim Adhoc berdasarkan SK Rektor Nomor: 048 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Tim Pemutakhiran Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Jayabaya.

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/B07
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	4 (16)
STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN			

2. Penetapan Standar Pengelolaan Penelitian

Penetapan Standar Pengelolaan Penelitian dilakukan oleh Yayasan melalui SK Yayasan Nomor 138/KYJ/X/2019 tertanggal 18 Oktober 2019 setelah memperoleh persetujuan dari Senat Universitas melalui SK Senat Universitas Nomor 05/Senat/UJ/X/2019 tertanggal 8 Oktober 2019.

3. Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian

Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian oleh dosen dan mahasiswa dibawah tanggung jawab unit pengelola di UPPS dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)

4. Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian.

Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian oleh tim auditor internal melalui kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) dibawah pengendalian Kepala LPM (Lembaga Penjaminan Mutu)

5. Pengendalian Standar Pengelolaan Penelitian


Pengendalian Standar Pengelolaan Penelitian dilakukan oleh UPT yang bertanggung jawab melakukan pemenuhan standar bersama dengan LPPM dibawah pengendalian LPM setelah pelaksanaan AMI berupa adanya kegiatan Tindakan Koreksi

6. Peningkatan Standar Pengelolaan Penelitian

Peningkatan Standar Pengelolaan Penelitian dilakukan oleh Tim Adhoc Peningkatan Standar dibawah tanggung jawab LPM

IV DEFINISI

1. Penelitian dalam dunia pendidikan tinggi diartikan sebagai kegiatan mencari kebenaran yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/B07
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	5 (16)
STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN			


dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

2. Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
3. Unsur edukatif pada penilaian penelitian merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya.
4. Unsur objektif pada penilaian penelitian merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas.
5. Unsur akuntabel pada penilaian penelitian merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti.
6. Unsur transparan pada penilaian penelitian merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

V

PERNYATAAN ISI STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN


1. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Ka. LPPM) berkewajiban memastikan ketersediaan standar pengelolaan penelitian yang memuat kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.
2. Ka. LPPM berkewajiban memastikan terlaksananya:
 - a) penyusunan dan pengembangan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian Universitas;
 - b) penyusunan dan pengembangan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian;
 - c) fasilitasi pelaksanaan penelitian;
 - d) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian;
 - e) desiminasi hasil penelitian;
 - f) fasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah dan perolehan kekayaan intelektual (KI);

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/B07
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	6 (16)
STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN			


- g) pemberian penghargaan kepada peneliti yang berprestasi;
 - h) pelaporan kegiatan penelitian yang dikelola.
3. Rektor berkewajiban memastikan :
- a) tersedianya rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis Universitas;
 - b) tersusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar;
 - c) dilakukan kegiatan untuk menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan;
 - d) dilakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian;
 - e) tersedianya panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian;
 - f) pendayagunaan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian;
 - g) dilakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian;
 - h) tersusun laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi (PDPT).

VI INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN


Pernyataan Standar	Sasaran	I	II	III	IV	V
		2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
5.1	Tersedianya standar pengelolaan penelitian yang memuat kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian,	100%	100%	100%	100%	100%

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/B07
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	7 (16)
STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN			


	pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.					
5.2	Tersusun dan dikembangkannya rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian Universitas	100%	100%	100%	100%	100%
5.2	Tersusun dan dikembangkannya peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian;	100%	100%	100%	100%	100%
5.2	Terfasilitasi pelaksanaan penelitian	100%	100%	100%	100%	100%
5.2	Terlaksana pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian	100%	100%	100%	100%	100%
5.2	Terlaksana desiminasi hasil penelitian	100%	100%	100%	100%	100%
5.2	Terlaksana peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah dan perolehan kekayaan intelektual (KI)	100%	100%	100%	100%	100%
5.2	Diberikannya penghargaan kepada peneliti yang berprestasi	100%	100%	100%	100%	100%
5.2	Tersampaikan laporan kegiatan penelitian yang dikelola	100%	100%	100%	100%	100%

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/B07
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	8 (16)
STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN			

5.3	Tersedia rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis Universitas	100%	100%	100%	100%	100%
5.3	Tersedia kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar	100%	100%	100%	100%	100%
5.3	Terlaksana peningkatan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan	100%	100%	100%	100%	100%
5.3	Terlaksana pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian	100%	100%	100%	100%	100%
5.3	Tersedia panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian	100%	100%	100%	100%	100%

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/B07
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	9 (16)
STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN			


5.3	Terlaksana pendayagunaan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian;	100%	100%	100%	100%	100%
5.3	Tersedia analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian	100%	100%	100%	100%	100%
5.3	Tersampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi (PDPT).	100%	100%	100%	100%	100%
5.4	Terselenggaranya kegiatan Audit Mutu Internal sebagai salah satu kegiatan Evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian	Setiap akhir smt. Genap	Setiap akhir smt. Genap	Setiap akhir smt. Genap	Setiap akhir smt. Genap	Setiap akhir smt. Genap
5.5	Terlaksananya kegiatan pengendalian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian	Tersedia RTL	Tersedia RTL	Tersedia RTL	Tersedia RTL	Tersedia RTL

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/B07
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	10 (16)
STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN			


5.6	Terlaksananya peningkatan isi Standar Pengelolaan Penelitian untuk menjamin peningkatan mutu Universitas secara berkelanjutan.	Pemutakhiran standar	Evaluasi standar	Pemutakhiran standar	Evaluasi standar	Pemutakhiran standar
-----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------	------------------	----------------------	------------------	----------------------

VII STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN


SASARAN	STRATEGI	PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB	MEKANISME KONTROL
Tersedianya standar pengelolaan penelitian yang memuat kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.	<ul style="list-style-type: none"> Membentuk Tim Perumus Standar Melakukan Penyusunan Standar Bimbingan Teknis Penyusunan Standar Pengesahan Standar Penetapan Standar Sosialisasi kepada Dosen dan Mahasiswa 	<ul style="list-style-type: none"> Yayasan Rektor Ka.LPPM Ka. LPM 	Melakukan kegiatan monitoring penyusunan, bimtek, dan sosialisasi Standar Pengelolaan Penelitian
Tersusun dan dikembangkannya rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian	<ul style="list-style-type: none"> Membentuk Tim Penyusun Rencana Program Penelitian (RPP) mengacu kepada renstra penelitian Universitas 	Ka. LPPM	Melakukan monitoring penyusunan rencana Program Penelitian, pengesahan hingga sosialisasi

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/B07
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	11 (16)
STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN			


Universitas	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan Penyusunan RPP Pengesahan RPP Sosialisasi kepada Kaprodi dan Dosen 		
Tersusun dan dikembangkannya peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian;	<ul style="list-style-type: none"> Membentuk Tim Penyusun peraturan, panduan dan spmi penelitian Melakukan Penyusunan Pengesahan Sosialisasi kepada Kaprodi dan Dosen 	<ul style="list-style-type: none"> Ka. LPPM Ka. LPM 	Melakukan monitoring penyusunan peraturan, panduan dan spmi penelitian, pengesahan hingga sosialisasi
Terfasilitasi pelaksanaan penelitian	<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi kepada Kaprodi dan Peneliti Membuat grup komunikasi penelitian 	Ka. LPPM	Melakukan monitoring pelaksanaan penelitian
Terlaksana pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian	<ul style="list-style-type: none"> Ka. LPPM memantau kegiatan penelitian oleh Peneliti Ka LPM melakukan audit mutu internal dengan fokus pelaksanaan standar penelitian 	Ka. LPPM	Melakukan monitoring evaluasi pelaksanaan penelitian
Terlaksana diseminasi hasil penelitian	<ul style="list-style-type: none"> Ka. LPPM memberikan informasi diseminasi penelitian dan memberikan solusi kesulitan peneliti dalam 	Ka. LPPM	Melakukan monitoring diseminasi hasil penelitian

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/B07
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	12 (16)
STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN			


	diseminasi		
Terlaksana peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah dan perolehan kekayaan intelektual (KI)	<ul style="list-style-type: none"> Diselenggarakan workshop dan bimtek penulisan artikel ilmiah dan perolehan KI 	Ka. LPPM	Melakukan monitoring kegiatan workshop dan bimtek penulisan artikel ilmiah dan perolehan KI
Diberikannya penghargaan kepada peneliti yang berprestasi	<ul style="list-style-type: none"> Memasukkan pemberian penghargaan peneliti dalam RKT 	Ka. LPPM	Melakukan monitoring isi RKT
Tersampaikan laporan kegiatan penelitian yang dikelola	<ul style="list-style-type: none"> Menyusun laporan kepada Rektor tentang kegiatan penelitian setiap semester 	Ka. LPPM	Melakukan monitoring pelaporan kegiatan penelitian
Tersedia rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis Universitas	<ul style="list-style-type: none"> Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Penelitian (RSP) Melakukan Penyusunan RSP Pengesahan RSP Sosialisasi kepada Kaprodi dan Dosen 	<ul style="list-style-type: none"> Rektor Ka. LPPM 	Melakukan kegiatan monitoring penyusunan, dan sosialisasi Rencana Strategis Penelitian
Tersedia kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah,	<ul style="list-style-type: none"> Membentuk Tim Penyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian Melakukan Penyusunan 	<ul style="list-style-type: none"> Rektor Ka. LPPM 	Melakukan kegiatan monitoring penyusunan, dan sosialisasi Kriteria dan Prosedur Penelitian

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/B07
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	13 (16)
STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN			

penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar	<ul style="list-style-type: none"> • Pengesahan • Sosialisasi kepada Kaprodi dan Dosen 		
Terlaksana peningkatan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan kegiatan AMI standar penelitian • Dilakukan pembahasan dalam Rapat Tinjauan Manajemen • Pengesahan Rencana Tindak Lanjut • Penyusunan program peningkatan mutu penelitian 	<ul style="list-style-type: none"> • Senat Universitas • Rektor • Ka. LPPM • Ka. LPM 	Melakukan monitoring peningkatan mutu penelitian
Terlaksana pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian	<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan kegiatan AMI standar penelitian • Menyampaikan hasil audit ke Rektor 	<ul style="list-style-type: none"> • Rektor • Ka. LPPM • Ka. LPM 	Melakukan monitoring kegiatan monev penelitian
Tersedia panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian	<ul style="list-style-type: none"> • Membentuk Tim Penyusun panduan dan kriteria peneliti • Melakukan Penyusunan • Pengesahan • Sosialisasi kepada Kaprodi dan Dosen 	<ul style="list-style-type: none"> • Rektor • Ka. LPPM 	Melakukan kegiatan monitoring penyusunan panduan dan kriteria peneliti serta monitoring kegiatan sosialisasi
Terlaksana pendayagunaan sarana dan prasarana	<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan kerjasama penelitian dan pemanfaatan 	<ul style="list-style-type: none"> • Rektor • Wakil Rektor bidang 	Melakukan monitoring program kerjasama

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/B07
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	14 (16)
STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN			

penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian;	sarpras dari Lembaga mitra	Administrasi Umum dan Keuangan • Ka. LPPM	pendayagunaan sarpras penelitian
Tersedia analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian	• Melaksanakan analisis kebutuhan sarpras penelitian	• Wakil Rektor bidang Administrasi Umum dan Keuangan • Ka. LPPM	Melakukan monitoring kegiatan analisis kebutuhan sarpras penelitian
Tersampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi (PDPT).	• Menyusun laporan kinerja penelitian • Unggah dalam website • Unggah melalui PDPT	• Rektor • Ka. LPPM • Ka. Puskomti	Melakukan monitoring pelaporan penelitian melalui PDPT
Terselenggaranya kegiatan Audit Mutu Internal sebagai salah satu kegiatan Evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian.	• Melaksanakan kegiatan AMI • Membuat Laporan AMI • Melaporkan kegiatan dan hasil AMI	• Ka. LPM • Tim Auditor Internal	• Memantau pelaksanaan AMI • Memantau pelaporan hasil Audit
Terlaksananya kegiatan pengendalian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian.	• Merumuskan RTL • Melaksanakan Tinjauan Manajemen • Pengesahan RTL oleh Senat • Pelaksanan RTL	• Ka. LPM • Auditee • Dekan/Direktur • Rektor • Senat Univ	• Memantau penyusunan RTL • Memantau pelaksanaan tinjauan manajemen • Memantau pengesahan RTL


	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/B07
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	15 (16)
STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN			

			<ul style="list-style-type: none"> • Memantau pelaksanaan RTL
Terlaksananya peningkatan isi Standar Pengelolaan Penelitian untuk menjamin peningkatan mutu Universitas secara berkelanjutan.	<ul style="list-style-type: none"> • Mengevaluasi hasil pelaksanaan standar • Peningkatan standar yang sudah terlampaui melalui pemutakhiran standar 	<ul style="list-style-type: none"> • Rektor • Ka. LPM • Tim Perumus Standar 	<ul style="list-style-type: none"> • Memantau hasil evaluasi pemenuhan standar • Memantau kegiatan peningkatan standar

VIII


DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

- 1) Manual Penetapan Standar Pengelolaan Penelitian
- 2) Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian
- 3) Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian
- 4) Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian
- 5) Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Penelitian
- 6) Pedoman Penyusunan, Penetapan, Pelaksanaan, Pemantauan dan Pelaporan Standar Pengelolaan Penelitian
- 7) Prosedur Penyusunan Standar Pengelolaan Penelitian
- 8) Prosedur Penetapan Standar Pengelolaan Penelitian
- 9) Prosedur Sosialisasi Standar Pengelolaan Penelitian
- 10) Prosedur Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian
- 11) Prosedur Pemantauan Standar Pengelolaan Penelitian
- 12) Prosedur Pelaporan Standar Pengelolaan Penelitian
- 13) Laporan Penyusunan, penetapan dan sosialisasi Standar Pengelolaan Penelitian
- 14) Laporan Pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan Standar Pengelolaan Penelitian
- 15) Formulir pemantauan pelaksanaan Standar Isi Penelitian

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/B07
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	16 (16)
STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN			

IX REFERENSI

1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Bab III Penjaminan Mutu)
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang SPM Dikti
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi tentang Perubahan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. Statuta Universitas Jayabaya 2019



B08


**STANDAR PENDANAAN DAN
PEMBIAYAAN PENELITIAN**






LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)


UNIVERSITAS JAYABAYA

Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur

OKTOBER 2019

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/B08
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	1 (12)
STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN			

Proses	Penanggungjawab		Tgl.
	Nama / Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	1. Dr. Flora E, M.Si. / Ketua Tim 2. Dr. R. Lina S., SH, MH/ Anggota 3. Dr. Ika Yuliasari, M.Si / Anggota 4. Ferdian A, SE, MM / Anggota		4/10/2019
2. Pemeriksaan	1. Ir. Endang SR, M.Kom / Ketua Tim 2. Lia Marthalia, S.Pd, MM / Anggota 3. Eka Wahyu H, S.Sos, M.Si / Anggota 4. Ardi Oktafianto/ Anggota		07/10/2019
3. Persetujuan	Prof Dr. S. Tippe / Ketua Senat UJ		08/10/2019
4. Penetapan	Drs. H. Husain M, MM / BPH Yayasan Jayabaya		18/10/2019
5. Pengendalian	Ir. Endang Sri Rahayu, M.Kom. /Ka. LPM		07/10/2019

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/B08
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	2 (12)
STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN			



I VISI, MISI dan TUJUAN


1. VISI

Visi Universitas Jayabaya: “Pada tahun 2038 menjadi universitas unggul di Asia, kreatif - inovatif dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berbasis profesionalisme”

2. MISI

Untuk mencapai visi tersebut maka misi Universitas Jayabaya adalah:

- a) Menyelenggarakan pendidikan bermutu tinggi dalam meningkatkan daya saing bangsa di tingkat Asia;
- b) Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian terintegrasi pada pengabdian kepada masyarakat;
- c) Membangun sistem manajemen perguruan tinggi yang berbasis pada profesionalisme, kredibel, dan akuntabel;
- d) Mendorong terbentuknya masyarakat unggul dan kreatif berbasis pada nilai-nilai profesionalisme.

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/B08
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	3 (12)
STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN			

3. TUJUAN

Tujuan pendidikan di Universitas Jayabaya sesuai visi dan misi adalah mendidik para lulusan untuk menjadi tenaga terampil dalam bidang ilmunya yang memiliki kecakapan, keahlian dan keterampilan dengan:

- a) Menghasilkan lulusan bermutu yang memiliki kompetensi tinggi, kreatif dan profesional dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan kepentingan masyarakat;
- b) Meningkatkan jumlah dan mutu penelitian dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terintegrasi pada pengabdian kepada masyarakat;
- c) Menjalinkan kerjasama akademik dan non-akademik untuk meningkatkan mutu Tridharma Perguruan Tinggi;
- d) Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dan kapasitas sarana prasarana untuk membangun Universitas unggul;
- e) Menguatkan sistem manajemen mutu dalam rangka meningkatkan daya saing Universitas.


II RASIONALE STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian disusun sesuai dengan amanah peraturan dan perundang-undangan tentang pengelolaan Pendidikan Tinggi khususnya Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015, pasal 52 dan pasal 53.

III PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

1. Perumusan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

Perumusan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian dilakukan oleh Tim Adhoc berdasarkan SK Rektor Nomor: 048 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Tim

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/B08
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	4 (12)
STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN			

Perubahan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Jayabaya.

2. Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian dilakukan oleh Yayasan melalui SK Yayasan Nomor 138/KYJ/X/2019 tertanggal 18 Oktober 2019 setelah memperoleh persetujuan dari Senat Universitas melalui SK Senat Universitas Nomor 05/Senat/UJ/X/2019 tertanggal 8 Oktober 2019.

3. Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian oleh dosen dan mahasiswa dibawah tanggung jawab Rektor melalui Wakil Rektor bidang Administrasi Umum dan Keuangan dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)

4. Evaluasi Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.

Evaluasi Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian oleh tim auditor internal melalui kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) dibawah pengendalian Kepala LPM (Lembaga Penjaminan Mutu)

5. Pengendalian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian


Pengendalian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian dilakukan oleh UPT yang bertanggung jawab melakukan pemenuhan standar bersama dengan LPPM dibawah pengendalian LPM setelah pelaksanaan AMI berupa adanya kegiatan Tindakan Koreksi

6. Peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

Peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian dilakukan oleh Tim Adhoc Peningkatan Standar dibawah tanggung jawab LPM

IV DEFINISI

1. Penelitian dalam dunia pendidikan tinggi diartikan sebagai kegiatan mencari kebenaran yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidak benaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu


	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/B08
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	5 (12)
STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN			

pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

2. Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.

V **PERNYATAAN ISI STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN**


1. Rektor melalui Wakil Rektor bidang Administrasi Umum dan Keuangan berkewajiban memastikan ketersediaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian yang merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian
2. Rektor melalui Wakil Rektor bidang Administrasi Umum dan Keuangan berkewajiban menyediakan pendanaan penelitian, baik yang bersumber dari anggaran penelitian internal maupun yang bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat
3. Rektor melalui Wakil Rektor bidang Administrasi Umum dan Keuangan berkewajiban memastikan pendanaan penelitian digunakan untuk membiayai:
 - a. perencanaan penelitian
 - b. pelaksanaan penelitian
 - c. pengendalian penelitian
 - d. pemantauan dan evaluasi penelitian
 - e. pelaporan hasil penelitian
 - f. diseminasi hasil penelitian
4. Rektor melalui Wakil Rektor bidang Administrasi Umum dan Keuangan berkewajiban menyediakan dana pengelolaan penelitian, yang digunakan untuk membiayai:
 - a. manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian
 - b. peningkatan kapasitas peneliti
 - c. insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual (KI)
5. Rektor melalui Wakil Rektor bidang Administrasi Umum dan Keuangan berkewajiban mengatur mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/B08
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	6 (12)
STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN			


6. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu berkewajiban memastikan terselenggaranya kegiatan Audit Mutu Internal sebagai salah satu kegiatan Evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.
7. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu berkewajiban memastikan terlaksananya kegiatan pengendalian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Standar Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.
8. Rektor berkewajiban memastikan terlaksananya peningkatan isi Standar Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian untuk menjamin peningkatan mutu Universitas secara berkelanjutan.

VI INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

Pernyataan Standar	Sasaran	I	II	III	IV	V
		2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
5.1	Tersedianya standar pendanaan dan pembiayaan penelitian yang merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian	100%	100%	100%	100%	100%
5.2	Tersedianya pendanaan penelitian yang bersumber dari dana internal	Min 2 Juta per dosen per TA	Min 3 Juta per dosen per TA	Min 4 Juta per dosen per TA	Min 5 Juta per dosen per TA	Min 6 Juta per dosen per TA
5.2	Tersedianya pendanaan penelitian yang bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di	Min 1 juta per dosen per TA	Min 2 juta per dosen per TA	Min 3 juta per dosen per TA	Min 4 juta per dosen per TA	Min 5 juta per dosen per TA

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/B08
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	7 (12)
STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN			

	dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat					
5.3	Tersedianya dana penelitian bagi dosen atau instruktur yang digunakan untuk membiayai perencanaan, pelaksanaan, pemantauan pengendalian, pelaporan dan diseminasi	80%	90%	100%	100%	100%
5.4	Tersedianya dana pengelolaan penelitian, yang digunakan untuk membiayai: manajemen dan peningkatan kapasitas peneliti serta insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual (KI)	Min 500 rb per dosen per TA	Min 1 juta per dosen per TA	Min 1,5 juta per dosen per TA	Min 2 juta per dosen per TA	Min 2,5 juta per dosen per TA
5.5	Tersedia peraturan tentang mekanisme pendanaan dan pembiayaan Penelitian.	100%	100%	100%	100%	100%
5.6	Terselenggaranya kegiatan Audit Mutu Internal sebagai salah satu kegiatan Evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	Setiap akhir smt. Genap	Setiap akhir smt. Genap	Setiap akhir smt. Genap	Setiap akhir smt. Genap	Setiap akhir smt. Genap
5.7	Terlaksananya kegiatan pengendalian terhadap	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia


	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/B08
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	8 (12)

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN


	hasil evaluasi pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	RTL	RTL	RTL	RTL	RTL
5.8	Terlaksananya peningkatan isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian untuk menjamin peningkatan mutu Universitas secara berkelanjutan.	Pemutakhiran standar	Evaluasi standar	Pemutakhiran standar	Evaluasi standar	Pemutakhiran standar

VII STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR HASIL PENELITIAN


SASARAN	STRATEGI	PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB	MEKANISME KONTROL
Tersedianya standar pendanaan dan pembiayaan penelitian yang merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian	<ul style="list-style-type: none"> Membentuk Tim Perumus Standar Melakukan Penyusunan Standar Bimbingan Teknis Penyusunan Standar Pengesahan Standar Penetapan Standar Sosialisasi kepada Ka. Prodi 	<ul style="list-style-type: none"> Yayasan Rektor Wakil Rektor bidang Administrasi Umum dan Keuangan Ka. LPPM Ka. LPM 	Melakukan kegiatan monitoring penyusunan, bimtek, dan sosialisasi Standar Isi Penelitian
Tersedianya pendanaan penelitian yang bersumber dari dana	<ul style="list-style-type: none"> Mengalokasikan pendanaan penelitian dalam RKT 	Wakil Rektor II bidang Administrasi Umum dan	Melakukan monitoring isi RKT

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/B08
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	9 (12)
STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN			

internal		Keuangan	
Tersedianya pendanaan penelitian yang bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun Rencana Induk penelitian yang melibatkan pihak eksternal • Membangun jaringan dengan pihak eksternal • Membangun kerjasama dengan pihak eksternal dalam penyelenggaraan penelitian 	<ul style="list-style-type: none"> • Wakil Rektor bidang Administrasi Umum dan Keuangan • Wakil Rektor bidang Pengembangan, Kerjasama dan Humas • Ka. LPPM 	Melakukan monitoring kerjasama dengan pihak eksternal terkait potensi pendanaan
Tersedianya dana penelitian bagi dosen atau instruktur yang digunakan untuk membiayai perencanaan, pelaksanaan, pemantauan pengendalian, pelaporan dan diseminasi	<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun pedoman yang memuat aturan penggunaan dana penelitian 	<ul style="list-style-type: none"> • Ka. LPPM • Wakil Rektor bidang Administrasi Umum dan Keuangan 	Melakukan monitoring aturan penggunaan dana penelitian yang tercantum dalam pedoman serta realisasinya
Tersedianya dana pengelolaan penelitian, yang digunakan untuk membiayai: manajemen dan peningkatan kapasitas pelaksana pengabdian kepada masyarakat serta insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual (KI)	<ul style="list-style-type: none"> • Mengalokasikan dana penelitian dalam RKT untuk manajemen dan peningkatan kapasitas penelitian 	<ul style="list-style-type: none"> • Ka. LPPM • Wakil Rektor bidang Administrasi Umum dan Keuangan 	Melakukan monitoring aturan penggunaan dana penelitian yang tercantum dalam pedoman serta realisasinya

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/B08
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	10 (12)
STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN			

Tersedia peraturan tentang mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.	<ul style="list-style-type: none"> • Membentuk Tim Penyusun mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian • Menyusun peraturan tentang mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian. • Sosialisasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Ka. LPPM • Wakil Rektor bidang Administrasi Umum dan Keuangan 	Melakukan monitoring penyusunan peraturan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian serta sosialisasinya
Terselenggaranya kegiatan Audit Mutu Internal sebagai salah satu kegiatan Evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.	<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan kegiatan AMI • Membuat Laporan AMI • Melaporkan kegiatan dan hasil AMI 	<ul style="list-style-type: none"> • Ka. LPM • Tim Auditor Internal 	<ul style="list-style-type: none"> • Memantau pelaksanaan AMI • Memantau pelaporan hasil Audit
Terlaksananya kegiatan pengendalian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.	<ul style="list-style-type: none"> • Merumuskan RTL • Melaksanakan Tinjauan Manajemen • Pengesahan RTL oleh Senat • Pelaksanan RTL 	<ul style="list-style-type: none"> • Ka. LPM • Auditee • Dekan/Direktur • Rektor • Senat Univ 	<ul style="list-style-type: none"> • Memantau penyusunan RTL • Memantau pelaksanaan tinjauan manajemen • Memantau pengesahan RTL • Memantau pelaksanaan RTL
Terlaksananya peningkatan isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian untuk menjamin peningkatan mutu	<ul style="list-style-type: none"> • Mengevaluasi hasil pelaksanaan standar • Peningkatan standar yang sudah terlampaui melalui pemutakhiran standar 	<ul style="list-style-type: none"> • Rektor • Ka. LPM • Tim Perumus Standar 	<ul style="list-style-type: none"> • Memantau hasil evaluasi pemenuhan standar • Memantau


	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/B08
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	11 (12)
STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN			

Universitas secara berkelanjutan.			kegiatan peningkatan standar
-----------------------------------	--	--	------------------------------

VIII

DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

- 1) Manual Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
- 2) Manual Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
- 3) Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
- 4) Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
- 5) Manual Peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
- 6) Pedoman Penyusunan, Penetapan, Pelaksanaan, Pemantauan dan Pelaporan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
- 7) Prosedur Penyusunan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
- 8) Prosedur Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
- 9) Prosedur Sosialisasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
- 10) Prosedur Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
- 11) Prosedur Pemantauan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
- 12) Prosedur Pelaporan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
- 13) Laporan Penyusunan, penetapan dan sosialisasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
- 14) Laporan Pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
- 15) Formulir pemantauan pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/B08
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	12 (12)
STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN			

IX REFERENSI

1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Bab III Penjaminan Mutu)
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang SPM Dikti
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi tentang Perubahan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Statuta Universitas Jayabaya 2019